

TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP PENOLAKAN KLAIM

ASURANSI JIWA PT PANIN DAI-ICHI LIFE

SKRIPSI



Oleh :

FADHIEL NAUFALDI

No. Mahasiswa: 16410286

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP PENOLAKAN KLAIM

ASURANSI JIWA PT PANIN DAI-ICHI LIFE

SKRIPSI



Oleh :

FADHIEL NAUFALDI

No. Mahasiswa: 16410286

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP PENOLAKAN KLAIM
ASURANSI JIWA PT PANIN DAI-ICHI LIFE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

FADHIEL NAUFALDI

No. Mahasiswa : 16410286

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020



TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA PT PANIN DAI-ICHI LIFE

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 12 November 2020

Yogyakarta, 12 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.



**TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA PT PANIN DAI-ICHI
LIFE**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Idul Rishan, Dr., S.H., L.L.M.
3. Anggota : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.

Tanda Tangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية الأندونيسية

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **FADHIEL NAUFALDI**
Nomor Mahasiswa : **16410286**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA PT PANIN DAI-ICHI LIFE

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta
20
Pernyataan
6000
FRANKOSTUPLAH
(Fadhriel Naufaldi)
NIM. 16410286

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fadhiel Naufaldi
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 29 Juni 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. Palagan KM 10, Fasco Mansion
Residence, Kav. F5
7. Identitas Orang Tua
 - A. Nama Ayah : Agus Dwi Margono
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - B. Nama Ibu : Ike Ariyanti
Pekerjaan Ibu : Karyawati
8. Riwayat Pendidikan
 - A. Sekolah Dasar : SD Negeri Jatiasih 8
 - B. Sekolah Menengah Pertama : SMP Putra 1 Jakarta
 - C. Sekolah Menengah Atas : SMA Islam 4 Al-Azhar
9. Pengalaman Organisasi : Unit Kegiatan Mahasiswa Klinik
Advokasi dan Hak Asasi Manusia
(KAHAM) – Universitas Islam
Indonesia 2018-2019

Yogyakarta, Oktober 2020
Yang Bersangkutan,

(Fadhiel Naufaldi)
NIM. 16410286

HALAMAN MOTTO

"Without your past, you could never have arrived so wondrously here"

Taylor Swift



HALAMAN PERSEMBAHAN

"Dengan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dengan bantuan semua orang terdekat, sejak awal masa perkuliahan hingga akhir."



KATA PENGANTAR



Alhamdu lillahi rabbil 'alamin penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran dalam kesulitan dan kemudahan selama penyusunan skripsi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada junjungan Rasul Muhammad saw. serta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul "Tanggung Gugat Tertanggung Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa PT Panin Dai-Ichi Life" merupakan tugas akhir untuk memenuhi kewajiban penulis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tentunya penulisan skripsi ini tersusun dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Retno Wulansari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, perbaikan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Selain itu penulis juga secara tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Untuk kedua Orang Tua yang senantiasa memberikan dukungan moral dan moril untuk keberhasilan dan kehidupan yang lebih baik untuk penulis.
2. Untuk sahabat-sahabat terdekat penulis yang selalu memberikan bantuan sejak awal masa perkuliahan hingga akhir dari masa perkuliahan, terutama Anisya, Wisnu Erlangga, Marshal Nizar Ismail, Panjitimur Pengayom Wicaksono, Elva Nabilla, Dumas Karindra, Priasti Nuradini, Widy Febria, Farahdita, Annisa Laras, dan Ian Nugrahastio.
3. Untuk Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan ilmu dalam mengajar selama penulis menempuh pendidikan S1.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan semuanya dan skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, penulis sendiri, para kalangan akademisi, serta para praktisi dan pakar hukum. Amin.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020
Hormat Saya,

(FADHIEL NAUFALDI)
NIM. 16410342

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
Abstrak	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	16

BAB II ASPEK PENEGAKAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ASURANSI

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya.....	20
B. Tinjauan Tentang Hukum Asuransi	42
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	59

BAB III ANALISIS TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI Jiwa PT PANIN DAI-ICHI LIFE

A. Perlindungan Hukum Tertanggung Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa yang Tidak Dibayarkan PT Panin Dai-Ichi Life.....	71
B. Tindak Lanjut Hukum Tertanggung Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa yang Tidak Dibayar PT Panin Dai-Ichi Life	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA	122
-----------------------------	------------

Abstrak

Perjanjian Asuransi antara tertanggung dan penanggung kerap menimbulkan sengketa, salah satunya adalah penolakan pembayaran klaim oleh penanggung kepada tertanggung. Sengketa tersebut dapat terjadi karena kelalaian kedua pihak. Namun kedudukan tertanggung berada dibawah penanggung, oleh sebab itu penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan tindakan hukum untuk tertanggung. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum empiri dengan melihat realita yang terjadi di lapangan dan dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang memiliki kaitannya dengan sengketa. Perusahaan asuransi harus melakukan tindakan proses penanganan klaim tertanggung secara cepat, adil, dan tidak diskriminatif.

Kata kunci : Perjanjian Asuransi, Perlindungan Hukum, Tindakan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apa pun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai resiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud disebut resiko¹.

Timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan, adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. Seseorang yang

¹ Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1

tidak menginginkan suatu risiko menjadi kenyataan seharusnya mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi².

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian. Ketidakpastian mengandung risiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. Ketidakpastian tersebut melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian tersebut. Risiko yang timbul dapat bersumber dari bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, ataupun dari berbagai sebab-sebab lain yang tidak dapat diduga sebelumnya termasuk tindakan kerusuhan, sabotase, dan terorisme. Masing-masing risiko mungkin memerlukan bentuk penanganan yang berbeda.

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko. Pertimbangan yang timbul dalam pengambilan keputusan terhadap bentuk penanganan risiko didasarkan pada apakah risiko yang berhasil diidentifikasi karena ketidakpastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri atau harus dialihkan kepada pihak lain³.

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Yang satu akan selalu melekat dan mengikuti yang lain. Dalam asuransi "risiko" selalu dipergunakan dalam arti pesimis, sebagaimana ditegaskan

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hlm. 2

oleh D.S. Hansell. Oleh karena itu sangat tepat ungkapan dari S.S. Huebner Cs yang mengatakan *Risk is Traditionally referred to as the new material of insurance*. Jadi adalah tidak mungkin apabila kita berbicara mengenai asuransi tanpa kita berbicara mengenai risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi. Salah satu cara penanganan risiko yang lazim dilakukan adalah dengan mengalihkannya kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya⁴.

Perjanjian antara penanggung dan tertanggung sebagai suatu perjanjian yang timbulnya tidak dapat dipastikan, ini tidak membatasi kejadian yang dapat diperjanjikan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang risiko yang dihadapi oleh tertanggung yang akan diambil alih oleh penanggung dengan imbalan pembayaran premi.⁵ Berdasarkan data rekapitulasi sengketa dari website bmai.or.id sejak tahun 2015 - 2017, total telah terjadi 132 pelaporan dalam sengketa asuransi jiwa, sosial, dan umum. Pada jumlah laporan tersebut sejak tahun 2015 - 2017 laporan terkait asuransi jiwa sebanyak 58 laporan⁶.

Salah satu kasus pelaporan asuransi jiwa terbaru yang terjadi bulan Agustus 2019 adalah kasus Ibu Molly Situwanda (istri) dan Pak Astiang (suami), kasus bermula ketika Pak Astiang meninggal dunia dan Ibu Molly selaku penerima manfaat atas kematian suaminya, namun saat Ibu Molly mengajukan klaim

⁴ Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 70.

⁵ Junaedy Ganie, Loc. Cit.

⁶ <http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=18>, Diakses terakhir tanggal 24 Oktober 2019, Pukul 13:23

asuransi sebesar Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Ribu Rupiah) oleh Perusahaan Panin Da-ichi Life tidak dikeluarkan. Padahal berdasarkan keterangan Ibu Molly, selama ia menjadi nasabah sejak 2010 tidak pernah telat membayar premi sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)⁷. Total premi asuransi yang telah dibayarkan oleh Astiang kepada Panin Da-Ichi Life sebesar Rp108.000.000,00 (Seratus Delapan Juta Ribu Rupiah)⁸

Namun dari pihak Panin Dai-ichi Life telah mengklarifikasi bahwa sejak awal penandatanganan isi Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang berikutnya akan ditulis SPAJ hingga tanggal polis Lapse tidak pernah memberitahukan informasi perubahan data alamat dan nomor kontak kepada PT Panin Dai-ichi Life. pembayaran Premi terakhir diterima pada 17 Desember 2015 untuk periode jatuh tempo 12 bulan. Pada saat jatuh tempo premi tertanggal 28 Desember 2016, Nasabah tidak lagi melakukan pembayaran Premi. Berdasarkan fitur produk yang tersedia, Nasabah secara otomatis memasuki periode cuti premi. Terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018, Polis No. 2010010149 telah Lapse dan tidak aktif⁹.

Pihak Panin Dai-ichi Life menolak klaim tersebut dengan alasan polisnya tidak berlaku lagi karena telat bayar. Padahal menurut keterangan korban, selama ini tidak pernah ada informasi atau teguran dari pihak asuransi untuk membayar.

⁷<https://mediaindonesia.com/read/detail/252976-klaim-asuransi-ditolak-perempuan-ini-gugat-ke-pengadilan>

⁸Wawancara Prapenelitian dengan LKBH Wira Dharma Perwakilan Jakarta 1

⁹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/soal-ditolaknya-klaim-asuransi-nasabah-ini-kata-panin-dai-ichi-life>

Bahkan tidak ada kabar polisnya tidak berlaku. Berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Ibu Molly, Panin Da-Ichi Life mengakui bahwa surat pemberitahuan terkait pembayaran premi oleh nasabah tidak diterima oleh nasabah dan surat tersebut kembali ke pihak perusahaan. Pihak perusahaan tidak pernah melakukan tindakan pencarian informasi data alamat nasabah kepada agen yang menawarkan asuransi. Pihak Panin Da-ichi Life patut diduga memiliki niatan untuk hak manfaat nasabah. Berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Ibu Molly telah mengirimkan surat teguran, tentang bagaimana caranya memberikan teguran terhadap perusahaan asuransi agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan *wanprestasi*, diatur dalam Pasal 1238 BW yang menentukan, bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.¹⁰ Berdasarkan pasal 251 KUHD yang berbunyi "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau pun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapa pun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung"¹¹. Berdasarkan uraian diatas maka pihak perusahaan telah melanggar asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena

¹⁰ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 2004. hlm. 219.

¹¹ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 30.

perusahaan tidak berupaya mencari alamat terbaru nasabah, sementara nasabah tidak tahu mengenai apapun karena tidak adanya pemberitahuan oleh perusahaan. Perusahaan juga telah melanggar asas indemnitas karena perusahaan tidak membayar klaim yang diajukan tertanggung. Tersimpul bahwa premi merupakan kewajiban tertanggung untuk membayarnya kepada penanggung sebagai kontraprestasi dari ganti kerugian yang akan penanggung berikan padanya. Demikian pula menurut Pasal 256, butir 7 KUHD, polis harus memuat premi asuransi yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, premi merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi tanpa premi merupakan suatu hibah bersyarat (*een schenking onder voorwaarde*).¹²

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perasuransian yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sebagai nasabah yang telah membayar Rp108.000.000,00 (Seratus Delapan Juta Ribu Rupiah) dan tidak pernah telat membayar hanya karena alasan

¹² Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 2003. hlm. 30.

ditolaknyanya yaitu tidak memberitahu alamat dan nomor kontak terbaru tidak dikeluarkan sama sekali preminya, padahal fungsi asuransi jiwa yaitu mengadakan jaminan bagi masyarakat, yaitu mengambil alih semua beban resiko dari tiap-tiap individu. Bilamana ditanggung sendiri akan terlalu berat, maka lebih baik dipindahkan kepada perusahaan asuransi jiwa. Untuk mengambil alih resiko dari masyarakat itu, oleh perusahaan asuransi dipungut suatu pembayaran yang relatif lebih rendah (pembayaran premi).¹³ Dalam polis asuransi, pihak yang ditanggung menyerahkan jumlah premi. Jika ia menderita kerugian, ia mungkin menerima jumlah uang yang jauh lebih besar daripada premi yang dibayarkannya kepada perusahaan asuransi.¹⁴

Berdasarkan salah satu syarat batalnya asuransi mengacu Pasal 251 KUHD, karena tertanggung memberikan keterangan yang tidak benar / salah sehingga terdapat kesimpangsiuran antara apa yang tertulis dengan apa yang senyatanya, hal seperti ini akan merugikan perusahaan dan Pasal 254 KUHD yaitu menyimpang dari ketentuan undang-undang atau tegas merupakan hal / barang yang dilarang oleh pemerintah¹⁵, padahal faktanya, nasabah telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan penyakit yang diderita bukan merupakan penyakit yang

¹³ Abbas Salim, Dasar-Dasar Asuransi, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1991. hlm. 39.

¹⁴ Mehr dan Cammack, Dasar-Dasar Asuransi, Ctk. Pertama, Balai Aksara, Jakarta, 1981. hlm. 111.

¹⁵ CST. Kansil dan Chrsitine Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Huku Dagang Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 183.

tidak dapat di klaim asuransi serta mengasuransikan jiwa bukan merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah atau menyimpang dari ketentuan undang-undang.

Salah satu syarat sah nya perjanjian asuransi yaitu pemberitahuan yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung perihal keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransu batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan resiko atas objek asuransi. Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 KUHD tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula "sudah diketahui".¹⁶ Fakta yang terjadi yaitu mengenai perubahan alamat dan nomor kontak tidak diatur dalam polis dan hal tersebut tidak membatalkan perjanjian asuransi.

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang Masalah diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai penulisan yang berjudul "**TANGGUNG**

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hlm. 55.

GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA PT PANIN DAI-ICHI LIFE" Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum kepada tertanggung saat klaim premi asuransi nya tidak dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, karena di Indonesia permasalahan klaim asuransi jiwa yang dilaporkan kepada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi sering terjadi pelaporan. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode hukum empiris untuk melihat bagaimana hukum itu terjadi pada realita di lapangan. Serta pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dimana memusatkan pada prinsip-prinsip umum pada gejala dalam kehidupan manusia untuk mendapatkan gambaran nyata yang terjadi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum tertanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa yang tidak dibayar oleh PT Panin Dai-Ichi Life?
2. Bagaimana tindakan hukum tertanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa yang tidak dibayar oleh PT Panin Dai-Ichi Life?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum tertanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa yang tidak dibayar oleh PT Panin Dai-Ichi Life.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum tertanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa yang tidak dibayar oleh PT Panin Dai-Ichi Life.

D. Orisinalitas Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian
Muzaki Ahmad (2017)	Perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta	Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif	Perjanjian asuransi kendaraan bermotor, PT Asuransi Multi Artha
Alalibi Ficri Fauzi (2017)	Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Premi Oleh Penanggung Produk Diamond Vista (Studi Kasus PT. Bakrie Life)	Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan	Penyalahgunaan premi, PT. Bakrie Life

		pendekatan kuantitatif	
Rinanda Amarsiwi Rahayu (2018)	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS KEABSAHAN KLAUSULA MENGENAI BATAS WAKTU KLAIM DAN SYARAT FORMULIR SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM POLIS ASURANSI KESEHATAN (Studi Kasus AXA HOSPITAL PLUS LIFE)	Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif	Keabsahan klausula, batas waktu klaim, syarat formulir surat keterangan dokter

--	--	--	--

Sementara itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul Tanggung Gugat Tertanggung Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa PT Panin Dai-Ichi Life. Judul yang peneliti ambil membedakan dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang belum pernah diteliti sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perjanjian

Pasal 1320 menyatakan terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yang mana perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat ini. Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengandung unsur subjek dari perjanjian tersebut. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif, karena kedua syarat tersebut mencakup objeknya. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Adapun keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, yaitu:

a. Adanya Kata Sepakat

Pada saat melakukan perjanjian, tentunya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus terlebih dahulu saling menyatakan kata sepakat. Kata sepakat ini harus dinyatakan dari kedua belah pihak. Perjanjian asuransi dalam melaksanakan salah satu unsur ini terjadi ketika para pihak, yaitu tertanggung dan penanggung menyatakan kata sepakat. Kata sepakat ini muncul ketika tertanggung menawarkan diri untuk melimpahkan risiko yang ada pada dirinya kelak kepada penanggung dan penanggung bersedia untuk mengambil alih risiko tersebut dari tertanggung dengan imbalan pembayaran premi secara berkala oleh tertanggung.

b. Adanya Kecakapan

Bahwa pihak yang diperbolehkan melakukan perjanjian adalah pihak yang mempunyai kecakapan atau kompeten. Kecakapan ini meliputi mereka yang telah dewasa, waras dan tidak dalam kondisi paksaan atau di bawah pengampunan.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu adalah adanya hal tertentu yang dijadikan objek dari sebuah perjanjian. Objek inilah yang menjadi dasar lahirnya suatu perjanjian. Perjanjian asuransi mempunyai objek berupa jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung sebagai imbalan atas premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung.

d. Suatu Sebab yang Halal

Perjanjian pada hakikatnya hanya boleh dilakukan apabila perjanjian tersebut mengandung hal-hal yang legal atau diperbolehkan oleh hukum. Oleh karena itu, suatu perjanjian tidak diperbolehkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum. Apabila mengandung hal demikian, sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

2. Teori Perjanjian Asuransi

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti. Jadi perjanjian asuransi itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.

Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam Pasal 246 kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu." ¹⁷

Batas tersebut di atas oleh Prof. Emmy Pangaribuan secara luwes dikembangkan sebagai berikut:

"Pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti."

Dari batasan termaksud di atas Prof. Emmy Pangaribuan selanjutnya menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sesungguhnya diderita (prinsip indemnitas).
- b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau

¹⁷ Sri Rejeki Hartono, Op. Cit, Hlm. 83.

peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggung jawaban itu terjadi.

- c. Perjanjian asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
- d. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggung jawaban.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti berupa polis asuransi jiwa tertanggung sebagai nasabah PT Panin Dai-Ichi Life.

2. Subyek Penelitian

Dalam hal ini narasumber yang dapat dimintai keterangan adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Wira Dhara Perwakilan 1 Jakarta yaitu Suryani selaku Kuasa Hukum Molly Situwanda.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris

4. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 84.

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan objek penelitian:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 5) Polis Asuransi Jiwa Panin Dai-ichi Life

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri atas:

- 1) Bahan-bahan yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku dan literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini, seperti:
 - a) Buku – buku yang berkaitan dengan Hukum Asuransi
 - b) Artikel atau dokumen yang berkaitan dengan Hukum Asuransi

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian yaitu pemegang polis asuransi Panin Dai-ichi Life.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan;
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

7. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris berupa analisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan peraturan dari perusahaan asuransi.

8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun menjadi 4 (empat) bab yang antara bab pertama hingga bab terakhir akan dirangkai menjadi sebuah pencerahan mengenai perspektif hukum terkait perlindungan hukum dan tindakan hukum bagi tertanggung atas asuransi jiwa yang klaim premi nya tidak dibayarkan

oleh penanggung. Penyusunannya adalah sebagai berikut. Bab I merupakan kerangka pikir mengapa penelitian ini disusun, teori-teori apa yang digunakan, bagaimana penyusunan penelitian ini disusun sedemikian rupa sehingga nantinya akan mencapai sebuah kesimpulan dan saran. Bab II merupakan penjelasan mengenai teori hukum asuransi. Bab III merupakan penjelasan mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Bab IV merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

ASPEK PENEGAKAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ASURANSI

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam arti luas menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya." Sementara perjanjian dalam arti sempit yaitu "Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan."¹⁹ Dalam buku III B.W. Hukum Perjanjian adalah bagian dari Hukum Perikatan, namun Hukum Perikatan adalah bagian dari Hukum Kekayaan, sehingga hubungan yang timbul dari para pihak dalam perjanjian yaitu bagian mengenai Hukum Kekayaan. Apabila diidentifikasi, konsep perjanjian dalam arti sempit di bidang harta kekayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian.
- b. Persetujuan tetap, yaitu kesepakatan akhir antara pihak-pihak.
- c. Objek perjanjian, yaitu berupa benda tertentu sebagai prestasi.
- d. Tujuan perjanjian, yaitu hak kebendaan yang akan diperoleh pihak-pihak.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 291.

- e. Bentuk perjanjian, yaitu dapat secara lisan atau secara tertulis.
- f. Syarat-syarat perjanjian, yaitu isi perjanjian yang wajib dipenuhi para pihak.²⁰

Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum dalam bagian Hukum Kekayaan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Oleh sebab itu, perjanjian merupakan sumber utama dari perikatan dan perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1313 B.W. merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian *obligatoir*.²¹ Berkaitan dengan pengertian Hukum Perikatan dalam literatur Ilmu Hukum, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk referensi di samping istilah "Hukum Perikatan" untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah "Hukum Perutangan", "Hukum Perjanjian" ataupun "Hukum Kontrak". Masing-masing istilah memiliki makna yang berbeda satu dengan lainnya.²²

Makna hukum perutangan digunakan atas suatu transaksi yang menimbulkan adanya risiko berupa suatu peristiwa tuntutan-menuntut. Hukum perjanjian digunakan jika terjadinya transaksi secara nyata. Hal ini tertuju

²⁰ *ibid.* hlm. 292-293.

²¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 19-24.

²² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 1.

pada makna perjanjian menurut Subekti, yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu timbul ikatan dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian berbentuk rangkaian perkataan yang berisikan janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis.²³ Apabila aturan hukum mengenai perjanjian dalam bentuk tertulis sering disebut Hukum Kontrak.²⁴ Sedangkan makna Hukum Perikatan untuk menggambarkan bentuk abstrak dari terjadinya keterkaitan antar pihak yang mengadakan transaksi tersebut, bukan hanya timbul dari adanya perjanjian antara para pihak, tetapi juga dari aturan-aturan yang disepakati di luar perjanjian tersebut yang menimbulkan keterkaitan para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Di sini tampak bahwa Hukum Perikatan memiliki pengertian yang lebih luas dari sekadar Hukum Perjanjian.²⁵ Menurut C.S.T Kansil perjanjian adalah perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya pada seseorang atau beberapa orang lain. Untuk mempermudah keperluan- keperluan hidup orang sehari-hari dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan dan

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Ctk. Keempat, Jakarta, 1987, hlm. 6.

²⁴ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak: Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm. 3.

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.1.

persetujuan-persetujuan berdasarkan persetujuan antar seseorang atau beberapa orang yang mengikatkan diri. Berdasarkan persetujuan-persetujuan itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak dan persetujuan- persetujuan yang demikian disebut perjanjian.²⁶

Makna perjanjian juga diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo dimana ia berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁸ Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁹ Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁰ Dari beberapa pendapat diatas, penulis setuju

²⁶ C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 250.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 110.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hlm. 11.

²⁹ Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2006, hlm. 140.

³⁰ I Gusti Ngurah Anom, "Adendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia", Jurnal Advokasi, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2015, hlm. 186.

dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dan Van Dunne yang berpendapat bahwa perjanjian timbul dari kata sepakat yang hal tersebut juga dibahas dalam Pasal 1320 Kuhperdata.

1. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Perjanjian

Hukum perjanjian berkaitan dengan unsur-unsur dan syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang dimana terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang perjanjian itu dapat dilakukan secara tulisan ataupun lisan. Perjanjian yang dilakukan secara tulisan seperti polis pertanggungan yang digunakan untuk pembuktian. Dapat disadari bahwa ada beberapa unsur-unsur perjanjian yaitu³¹:

- a. Adanya pihak-pihak, paling sedikit dua orang
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, lisan ataupun tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

³¹ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 79-80.

Unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah perjanjian, maka dapat diketahui bahwa³²:

- a. Syarat ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu, bentuk tertentu.
- b. Syarat kecakapan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian. Syarat –syarat perjanjian (a) dan (b) ini disebut syarat subyektif. Jika syarat subyektif ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*).
- c. Ada hal tertentu, sebagai pokok perjanjian, sebagai obyek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Obyek itu dapat berwujud dan tidak berwujud.
- d. Ada kausa yang halal, yang mendasari perjanjian itu. Ini meliputi unsur tujuan yang akan dicapai. Syarat-syarat perjanjian (c) dan (d) ini disebut syarat obyektif. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*void*) apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian. Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut:

³² *Ibid.* hlm. 81-82.

- a. Unsur esensialia, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian adalah kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa atau dasar yang halal. Bukti nyatanya adalah perjanjian dimana dalam perjanjian jual beli, harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada. Sama seperti bentuk tertentu merupakan esensialia dari perjanjian formal. Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan esensialia sama seperti bentuk tertentu merupakan esensialia dari perjanjian formal.
- b. Unsur naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya. Contohnya: kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin (vrijwaren) (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Unsur aksidentalialia, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak dan Undang-undang sendiri tidak

mengatur tentang hal tersebut. Contohnya: didalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.³³

Dalam Pasal 1320 B.W. menyatakan untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat. Selama perjanjian yang mengandung cacat tertentu tersebut belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak sama seperti suatu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 B.W. Suatu perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap dan karenanya tidak memenuhi syarat kedua Pasal 1320 tetap mengikat para pihak, selama perjanjian tersebut belum dibatalkan, demikian kata Pasal 1331 B.W. Oleh karena itu kata "besttaanbaarheid" diterjemahkan menjadi "sahnya", sebab lebih sesuai dengan arti yang sebenarnya. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 B.W. adalah:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.³⁴

Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang berkaitan

³³ Hananto Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan", Jurnal Pembaharuan Hukum, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017, hlm. 67.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, Loc. Cit.

dengan objeknya. Sebagaimana suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya yaitu syarat:

Sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*nietig*), tetapi (*vernietigbaar*), sedang perjanjian yang cacat dalam segi objeknya yaitu mengenai segi "suatu hal tertentu" atau "suatu sebab yang halal" adalah batal demi hukum.³⁵ Suatu perjanjian yang sudah disetujui oleh para pihak menimbulkan perjanjian dan tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh salah satu pihak. Perjanjian yang dibatalkan tersebut harus dengan kesepakatan semua pihak atau menurut pernyataan (*aanwijzing*) undang-undang cukup menjadi landasan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara mewajibkan untuk para pihak dalam perjanjian supaya melaksanakan isi perjanjian itu dengan itikad baik. Supaya perjanjian yang telah disepakati tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Menurut hukum Inggris yang berdasarkan Common Law, suatu perjanjian dikatakan sah dan diakui oleh hukum, apabila memenuhi syarat-syarat pokok berikut ini (Marsh and Soulsby, 1978:53-54)³⁶:

³⁵ J. Satrio, Op. Cit., hlm. 127.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. hlm. 83.

- a. *Intention to create legal relation* dapat dimaksud bahwa pihak yang mengadakan perjanjian menghendaki agar perjanjian tersebut mengikat secara sah artinya perjanjian tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum.
- b. *Firm agreement* ialah adanya suatu persetujuan yang tetap dan pihak-pihak tersebut tidak dalam perundingan, persetujuan yang tetap biasanya akan ditunjukkan dengan adanya *acceptance* (penerimaan) tanpa syarat terhadap suatu *offer* (tawaran).
- c. *Consideration*, dalam hal ini hukum Inggris hanya akan mengakui suatu persetujuan yang bukan janji semata-mata/ basa-basi tetapi terdapat perbuatan kedua belah pihak di dalamnya. Tiap-tiap pihak yang memberikan atau berjanji untuk memberikan prestasi kepada pihak lainnya harus memperoleh pula prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak lain tersebut. Prestasi ini adalah suatu ciri khusus dalam *common law* dan tidak diperlukan oleh kebanyakan sistem hukum Eropa, termasuk Skotlandia.
- d. *Form* merupakan jenis perjanjian tertentu yang luar biasa hanya berlaku jika dibuat dalam bentuk tertentu, misalnya dalam bentuk tertulis (akta).
- e. *Definite terms* adalah syarat-syarat tertentu yang harus memungkinkan pengadilan untuk mengetahui pasti apa yang telah disetujui oleh pihak-pihak, jika syarat-syarat itu demikian samar-samar atau kurang jelas

sehingga sulit untuk dimengerti maka hukum tidak akan mengakui perjanjian itu.

- f. *Legality* ialah kausa halal yang dimana jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum. Misalnya pengadilan tidak akan memperkenankan seorang pembunuh bayaran memperoleh pembayaran yang telah disetujui.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat 5 (lima) jenis perjanjian, yaitu³⁷:

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pemborong bangunan, tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek

³⁷ *Ibid.* hlm. 86-88.

perikatan, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Kreteria perjanjian jenis tersebut adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerdara. Menurut pasal tersebut, salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian bersifat timbal balik.

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian bilamana terhadap suatu prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan anatar kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya budi menyanggupi memberikan sejumlah uang kepada ani dengan syarat ani harus menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada budi. Perbedaan ini mempunyai arti

penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditor (terdapat dalam Pasal 1341 KUHPerdara).

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas. Misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian *obligatoir*.

Perjanjian kebendaan atau dengan kata lain *zekelijke overeenkomst, deelivery contract* adalah perjanjian yang dilakukan untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Kemudian, perjanjian kebendaan tersebut sebagai pelaksanaan perjanjian obligator yang dimana perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian itu maka timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembeli mempunyai hak untuk menuntut penyerahan barang, penjual berhak

atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya pembeda ini ialah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

Perjanjian konsensual ialah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak anatar pihak-pihak . Sedangkan perjanjian real ialah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus terdapat penyerahan nyata atas barang tersebut didalamnya. Misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, pinjam pakai (Pasal 1694, 1740, dan 1754 KUHPerdara). Hukum adat mengenai perjanjian real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sendiri, yang dimana setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal tersebut disebut “kontan atau tunai”.

3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian meliputi³⁸:

a. Asas Konsensualitas

Bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat- syarat sahnya perjanjian. Terhadap asas konsensualisme ini terdapat beberapa pengecualian yaitu:

- 1) Perjanjian Formal, adalah perjanjian yang harus dengan bentuk tertentu. Contohnya : Perjanjian Perdamaian, Hibah, Perjanjian Kawin
- 2) Perjanjian Riil, adalah suatu perjanjian yang untuk terjadinya harus dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Contohnya : Perjanjian penitipan barang, pinjam pakai, pinjam mengganti.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang

³⁸ Hananto Prasetyo, Loc. Cit

bagi mereka yang membuatnya. Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdara (BW), yang menyiratkan adanya 3 (tiga asas) yang seyogyanya dalam perjanjian:

- 1) Mengenai Terjadinya Perjanjian
- 2) Tentang Akibat Perjanjian
- 3) Tentang Isi Perjanjian

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan ini telah diatur dalam buku III KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Perkataan semua dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat dengan leluasa untuk membuat suatu perjanjian apa saja, asal tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan dalam asas ini bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya, karena undang-undang memberikan batasan-batasannya, yang terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan baik dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pembatasan bisa dengan undang-undang, bisa juga dengan intervensi pemerintah, dalam arti bahwa tidak semua individu bebas menentukan isi perjanjian, misalnya dengan adanya perjanjian yang bersifat baku atau standar. Ditambah individu dalam membuat perjanjian dibatasi dengan kecakapan. Apakah dia mempunyai kewenangan berhak atau bertindak.

c. Asas Keseimbangan

Asas yang dikenal juga sebagai asas itikad baik. Didalam asas ini diperbolehkan bagi pihak-pihak untuk melaksanakan dan memenuhi perjanjian yang dibuat. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan prestasi dengan cara membayar hutang melalui harta debitur. Kreditur memiliki beban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sehingga

kedudukan kreditur kuat dengan kewajiban melihat itikad baik, dengan begitu kedudukan debitur dan kreditur seimbang. Asas itikad baik ini diartikan dalam dua pengertian:

- 1) Asas itikad baik dalam pengertian subjektif, itikad baik pada waktu membuat perjanjian yang berarti kejujuran dan keadilan dari para pihak.
- 2) Asas itikad baik dalam pengertian objektif, yaitu itikad baik dalam tahap pelaksanaan yang berarti kepatutan yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk salah satu pihak dalam hal melaksanakan perjanjian.

d. Asas Kepercayaan

Asas ini membutuhkan kepercayaan dari para pihak untuk dapat dilaksanakan perjanjian tersebut untuk memenuhi prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

e. Asas Kebiasaan

Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara jo Pasal 1347 KUHPerdara, asas perjanjian juga dilihat dari hal-hal lazim yang biasanya terjadi di

kehidupan keseharian, sehingga perjanjian bukan hanya aturan tegas yang diatur. Menurut Mariam Darus, asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Maksud dari pada asas tersebut yaitu agar para pihak yang membuat perjanjian harus sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

f. Asas Pacta Sunt Servanda

Ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, selain mencerminkan asas kebebasan berkontrak juga mencerminkan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini mempunyai maksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* dapat dikatakan sebagai asas mengikatnya perjanjian. Jadi para pihak yang terkait diharuskan menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati undang-undang. Seandainya para pihak tidak melaksanakan perjanjian seperti apa yang telah disepakati dan diperjanjikan, maka akan mempunyai akibat seperti halnya jika para

pihak tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan suatu sanksi tertentu. Asas *pacta sunt servanda* ini berkaitan dengan asas pelaksanaan perjanjian. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak-pihak atau para pihak yang terkait dan yang membuat perjanjian. Asas ini mempunyai pengecualian, dalam hal ini jika para pihak yang melakukan perjanjian itu tidak dalam keadaan seimbang kedudukannya, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Terhadap penipuan dan paksaan, undang-undang juga melindungi pihak yang membuat perjanjian karena ditipu atau dipaksa, yaitu memberikan kepada mereka hak untuk meminta pembatalan.

4. Lahirnya Perjanjian

Terdapat tiga tahap dari adanya perjanjian, yaitu:

a. Pra Kontraktual

Pada tahap ini, para pihak harus mempunyai itikad baik subjektif, dimana para pihak tidak melakukannya untuk kepentingan yang akan merugikan pihak lawannya. Pada tahap ini juga mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas dalam menentukan isi maupun bentuk perjanjian. Namun ketentuan hukum di Indonesia tidak ada dasar itikad baik yang diwajibkan salah satu pihak dalam

kontrak untuk menjelaskan fakta material ketika akan mengadakan kontrak. Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu.

b. Kontraktual

Pada tahap ini terjadilah kata sepakat, terjadinya kesepakatan dari para pihak berarti mencerminkan berlakunya asas konsensualisme. Dengan ini maka perjanjian tersebut mengikat pada para pihak, ini berarti para pihak bersedia mematuhi isi dari perjanjian itu, maka disini berlakulah asas *pacta sunt servanda*.

c. Pasca Kontrak

Setelah ada perjanjian, berarti tinggal pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Maka para pihak dengan iktikad baik objektif menjalankan apa yang telah menjadi isi dari perjanjian tersebut.

5. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir oleh sebab-sebab tertentu, antaranya: ³⁹

³⁹ Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm. 95.

- a. Kesepakatan untuk mengakhiri suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh para pihak dalam waktu tertentu.
 - b. Diatur berdasarkan Undang-Undang mengenai batasan waktu perjanjian, misalnya dalam Pasal 1066 ayat 3 KUHPerdara bahwa ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk waktu tertentu tidak melakukan pembagian harta warisan, namun dalam ayat 4 diatur hanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
 - c. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*). Pernyataan menghentikan persetujuan hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara, contohnya:
 - 1) perjanjian kerja;
 - 2) perjanjian sewa menyewa.
 - d. Perjanjian berakhir karena putusan hakim.
 - e. Tujuan perjanjian telah tercapai.
 - f. Berdasarkan kesepakatan para pihak.
6. Perjanjian Dalam Pandangan Islam

Menurut Ghufron A. Mas'adi, dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu(janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang

satu.⁴⁰ Kata al'-aqdu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah al-'aqdu ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata.⁴¹

B. Tinjauan Tentang Hukum Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

⁴⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Ctk. Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

⁴¹ Fatturahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk. Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247-248.

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti). Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Menurut Pasal 1774 KUHPerdara, “Suatu persetujuan untung–untungan (*kans- overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.⁴² Dari batasan Pasal 246 KUHD di atas lebih lanjut dapat ditelaah unsur- unsur penting yang terdapat dalam asuransi atau pertanggungan. Wirjono Prodjodikoro menyimpulkan bahwa ada 3 unsur dalam asuransi yaitu⁴³:

- a. Unsur ke 1 (satu) yaitu adanya pihak terjamin (*verzekerde*), berjanji membayar uang premi kepada penjamin (*verzekeraar*), sekaligus atau berangsur-angsur.

⁴² Deny Guntara, "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang mengaturnya", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2016, hlm. 31.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 5.

- b. Unsur ke 2 (dua) yaitu adanya pihak penjamin (*verzekeraar*) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin (*verzekerde*) sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ke 3.
- c. Unsur ke 3 (tiga) yaitu adanya suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Berikut ini adalah beberapa pendapat ahli mengenai pengertian asuransi, yaitu:

- a. Mehr dan Cammack:

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah uang yang memadai uni-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka diramalkan itu dipikul merata yang bergabung.⁴⁴

- b. Willet:

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.

⁴⁴ Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Management Risiko dan Asuransi, Salemba Empat, Jakarta, 1999, hlm.71.

c. Mark R. Green:

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.⁴⁵

d. Arthur Wiliam Jr dan Ricard M. Heins

Mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang yaitu:⁴⁶

- 1) Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
- 2) Asuransi adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

2. Syarat-Syarat Sah Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian KUHPerduta berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Syarat-syarat sah suatu

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 72.

⁴⁶ *Ibid*.

perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada beberapa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut⁴⁷:

a. Kesepakatan

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan pada pokoknya meliputi:

- 1) benda yang menjadi objek asuransi;
- 2) pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- 3) evenemen dan ganti kerugian;
- 4) syarat-syarat khusus asuransi; dan
- 5) polis.

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung berarti kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung berarti kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. Penggunaan jasa perantara dibolehkan menurut undang-undang. Perantara dalam KUHD disebut makelar, dalam Undang-Undang Perasuransian disebut pialang.

⁴⁷ Agoes Parera, Hukum Asuransi Indonesia, Ctk. Pertama, 2017, Bintang Nugrah Press, Jakarta, hlm. 76-78.

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi Program Asuransi Sosial. Hal ini dipandang perlu mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas objek yang diasuransikan.

b. Kewenangan

Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, namun juga dalam hubungan internal di lingkungan Perusahaan Asuransi bagi penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga bagi tertanggung, misalnya jual beli objek asuransi dan asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam hubungan dengan perkara asuransi di muka pengadilan, pihak tertanggung dan penanggung berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan pribadinya atau kepentingan Perusahaan Asuransi.

c. Objek Tertentu

Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia.

Pihak yang mengasuransikan objek adalah tertanggung, sehingga ia harus memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa, atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik atas objek asuransi.

Apabila tertanggung tidak dapat membuktikannya, akan timbul anggapan bahwa tertanggung tidak mempunyai kepentingan apapun, sehingga mengakibatkan asuransi batal (null and void). Walaupun orang yang mengadakan asuransi itu tidak memiliki hubungan langsung dengan objek asuransi, ia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa asuransi itu diadakan. Jika tidak, asuransi dianggap tidak ada.

d. Kausa yang Halal

Kausa yang halal merupakan isi perjanjian asuransi yang tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.

e. Pemberitahuan

1) Teori Objektivitas

Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tersebut harus jelas dan pasti. Jenis, identitas, dan sifat objek asuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan. Sifat objek asuransi mungkin dapat menjadi sebab timbulnya kerugian. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, penanggung dapat mempertimbangkan untuk menerima pengalihan risiko dari tertanggung atau tidak.

Keunggulan teori ini adalah penanggung dilindungi dari perbuatan tidak jujur tertanggung (*in bad faith*). Sebaliknya tertanggung selalu dimotivasi untuk berbuat jujur (*in good faith*) dan selalu berhati-hati melakukan pemberitahuan sifat objek asuransi kepada penanggung. Teori objektivitas bertujuan untuk mengarahkan tertanggung dan penanggung agar mengadakan perjanjian asuransi dengan dilandasi asas kebebasan berkontrak yang adil. Kelemahan teori objektivitas adalah ketidakmungkinan tertanggung mengetahui cacat tersembunyi yang melekat pada objek asuransi yang mungkin dijadikan alasan oleh penanggung untuk menyatakan asuransi batal setelah terjadi evenemem, betapapun jujurnya penanggung. Pada

kenyataannya penerapan teori objektivitas diikuti oleh pembuat undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHD. Tertanggung yang tidak jujur diancam dengan sanksi pembatalan terhadap asuransi yang diadakannya dengan penanggung. Kepastian hukum perjanjian asuransi tergantung pada perjanjian tertulis dalam bentuk polis yang memuat jenis, identitas, dan sifat yang jelas serta lengkap mengenai objek asuransi, termasuk juga syarat khusus (*policy clause*) berupa cara mengatasi kemungkinan adanya cacat tersembunyi pada objek asuransi.

2) Pengaturan Pemberitahuan dalam KUHD

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, tidak benar, atau menyembunyikan keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, dapat mengakibatkan asuransi batal. Kewajiban pemberitahuan berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi. Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 KUHD tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga dapat mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain.

Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula "sudah ketahui".

3. Asas-Asas Asuransi

Adapun asas-asas umum asuransi dan ketentuan pokok yang dianut dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, khusus asuransi ganti kerugian adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. Asas indemnitas

Asas indemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi. Asas ini mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian tidak dapat menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Hal ini terbatas sampai pada keadaan atau posisi awal, artinya hanya mengembalikan pada posisi semula atau posisi awal sesaat sebelum terjadi kerugian.

b. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Setiap pihak

⁴⁸ Agoes Parera, Hukum Asuransi Indonesia, Ctk. Pertama, 2017, Bintang Nugrah Press, Jakarta, hlm. 76-78.

yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Hal ini pihak tertanggung memiliki keterlibatan dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

Untuk melihat seseorang memiliki kepentingan atau tidak, dapat diketahui melalui pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- 1) sebenarnya jauh mana keterkaitan tertanggung terhadap benda atau objek perjanjian asuransi terhadap terjadinya peristiwa yang diperjanjikan?
- 2) apakah peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap tertanggung?

c. Asas kejujuran yang sempurna

Istilah kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi lazim memakai istilah-istilah lain, yaitu itikad baik yang sebaik-baiknya, *principle of utmost good faith*, atau *uberrimae fidei*. Asas kejujuran merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak. Bagaimanapun juga

itikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Dalam perjanjian asuransi dibutuhkan penekanan atau itikad baik sebagaimana diminta oleh Pasal 251 KUHD. "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan." Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggungnya semua fakta material yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya, sehingga calon penanggung dapat memutuskan untuk menutup perjanjian asuransi atau tidak.

d. Asas subrogasi bagi penanggung

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
2. hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian. Pada umumnya asas subrogasi ini secara tegas diatur pula sebagai syarat polis, dengan perumusan sebagai berikut:
 - 1) Sesuai dengan Pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini, maka Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Subrogasi pada ayat tersebut di atas berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat khusus dari Tertanggung.
 - 2) Tertanggung tetap bertanggung jawab merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga. Jadi pada perjanjian asuransi, asas subrogasi dilaksanakan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian.

4. Jenis Usaha Asuransi

Perusahaan asuransi dibagi kepada delapan jenis yaitu

⁴⁹Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa,

⁴⁹ Rasyid Muhammad, Tata Cara dan Manfaat Asuransi Jiwa, Ctk, Pertama, Yayasan RUHAMA Jakarta, 1995, hlm. 9.

Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seorang yang dipertanggungjawabkan.

Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan. Perusahaan Konsultan Aktuaria adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.

5. Pemenuhan Hak Informasi

Pemenuhan hak informasi dalam asuransi sangat berkaitan erat dengan salah satu prinsip asuransi, yaitu adanya itikad baik. Menurut ketentuan KUHPerdara, setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini juga berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian asuransi. Walaupun perjanjian asuransi juga mempunyai ketentuan yang sama dengan perjanjian pada umumnya, akan tetapi sesuai dengan Pasal 251 KUHD, perjanjian asuransi perlu ditambahkan beberapa hal tersebut. Hal itu disebabkan karena dalam asuransi mempunyai sifat-sifat yang khusus jika dibandingkan dengan perjanjian lain yang terdapat dalam KUHPerdara, sehingga diartikan bahwa tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan selengkap-lengkapnyanya mengenai keadaan objek yang diasuransikan.

Seharusnya secara ideal prinsip itikad baik ini juga harus diberlakukan kepada penanggung, oleh karena itu maka banyak perkembangan dan tanggapan terhadap praktik dalam pasal tersebut.⁵⁰ Pemenuhan hak informasi dalam asuransi berkaitan erat dengan itikad baik yang secara implisit terdapat dalam Pasal 251 KUHD bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya asuransi.

Pasal ini memberikan kewajiban kepada tertanggung untuk melengkapi informasi kepada penanggung. Hal ini sangat penting bagi penanggung agar dapat memberikan penilaian terhadap premi yang diajukan bagi tertanggung atau bahkan sebagai bahan pertimbangan untuk menolak atau menerima permohonan penutupan asuransi. Berdasarkan Pasal 251 KUHD tersebut, maka diketahui bahwa dibedakan tiga hal, yaitu:⁵¹

- a. Oleh tertanggung diberikan keterangan yang keliru

⁵⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, P.T. Alumni, Bandung, 1997, hlm.18.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 45.

- b. Keterangan yang diberikan oleh tertanggung tidak benar
- c. Oleh tertanggung tidak diberitahukan mengenai hal-hal yang diketahuinya.

Apabila penanggung mengetahui adanya keadaan yang dapat dipergunakannya untuk menolak klaim maka hal tersebut harus diberitahukan kepada tertanggung. Apabila tidak diberitahukan, maka penanggung tidak diperkenankan untuk menolak klaim tersebut dengan mempergunakan Pasal 251 KUHD.⁵²

6. Asuransi Dalam Pandangan Islam

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. At-ta'min diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan."⁵³ Pengertian dari at-ta'min adalah seseorang membayar / menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang

⁵² *Ibid.* hlm.48.

⁵³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, Ctk. Pertama*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm. 28.

telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁵⁴

Surat an-nisaa ayat 9 menyinggung mengenai asuransi dalam hal pemberian waris yang berbunyi:

وَأَلْيَشَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَأَلْيَقُوا اللَّهَ وَأَلْيَقُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah kalian takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. an-Nisa: 9)

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁴ *Ibid.*

perlindungan diartikan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi.⁵⁵

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵⁶ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Philipus merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁵⁷ Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁵⁸

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

⁵⁵ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Diakses terakhir tanggal 6 Agustus 2020

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 133.

⁵⁷ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 20.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 38.

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵⁹

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 2.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶⁰

3. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Asuransi

a. KUHPerdata

- 1) Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu: sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Ketentuan ini memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan (dwaling,dwang dan bedrog) dari

⁶⁰ Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*", terdapat dalam <http://eprints.umm.ac.id/42141/3/BAB%20II.pdf>, Diakses terakhir tanggal 7 Agustus 2020.

penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan tertanggung / pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan.⁶¹

2) Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Bagi pemegang polis hal ini harus diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Namun hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya akan tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam praktik biasanya dicantumkan dalam polis klausula yang menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya. Hal ini untuk menghindari agar setiap terjadi kelambatan pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan kepada pengadilan karena dianggap kurang praktis.⁶²

3) Pasal 1267 diterapkan dalam perjanjian asuransi; jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah

⁶¹ Man Suparman dan Endang S, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Alumni, Bandung, 1997, hlm 9.

⁶² *Ibid.* hlm. 10.

uang terhadap tertanggung ternyata melakukan inkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.⁶³

4) Dalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang. Pemegang polis harus memperhatikan ketentuan Pasal 1232 s.d Pasal 1262 KUHperdata.⁶⁴

5) Pasal 1318 KUHPerdato dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada penanggung. Pasal ini menetapkan bahwa jika seorang diminta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris – ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya.⁶⁵

6) Pasal 1338 KUHperdata mengandung beberapa asas dalam perjanjian, *pertama*, asas kekuatan mengikat. Asas ini jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung/pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan

⁶³ *Ibid.* hlm. 11.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 12

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 13.

perjanjian yang telah disepakatinya. Pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung melaksanakan prestasinya. *Kedua*, asas kepercayaan mengandung arti bahwa perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. *Ketiga*, asas itikad baik yang berarti semua perjanjian yang termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan.⁶⁶

7) Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang mengikatnya.⁶⁷

b. KUHD

1) Pasal 254 KUHD melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan Undang-Undang diharuskan. Hal ini untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian atau pertaruhan.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 14.

⁶⁷ *Ibid.* hlm 15.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 16.

2) Pasal 257 dan Pasal 258. Jika melihat ketentuan Pasal 255 KUHD, seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Bila memperhatikan Pasal 257 ternyata tidak benar. Dalam pasal ini disebutkan bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai berlaku sejak saat itu. Artinya apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi akan tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Tertanggung harus membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah ditutup dengan alat-alat pembuktian yang lain misalnya surat menyurat antara penanggung dengan tertanggung, catatan penanggung, nota penutupan, dan lain-lain.⁶⁹

3) Pasal 260 dan 261 mengatur tentang asuransi yang ditutup dengan perantara makelar atau agen. Dari Pasal 260 diketahui bahwa jika perjanjian asuransi ditutup dengan perantara makelar, maka polis yang telah ditanatangi harus diserahkan dalam waktu delapan hari sejak ditandatangani. Pasal 261 menetapkan bahwa jika terjadi kelalaian dalam hal yang ditetapkan dalam Pasal 259 dan 260, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi. Berkaitan dengan hal ini,

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 17.

berdasarkan hasil Simposium Hukum Asuransi, apabila erdapat kesalahan broker atau agen asuransi dalam memberikan pelayanan kepada tertanggung, maka broker asuransi dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.⁷⁰

4) Pasal 281 KUHD mengatur tentang premi Restorno. Ditetukan dalam pasal tersebut bahwa pemegang polis dapat menuntut kembali premi yang sudah dibayarkan kepada penanggung dengan syarat:

- a. Asuransi gugur atau batal seluruhnya atau sebagian;
- b. Pemegang polis beritikad baik;
- c. Penanggung belum memberikan ganti rugi seluruhnya maupun sebagian. Agar pemegang polis terlindungi dalam menuntut hak-haknya maka harus memperhatikan kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 283 KUHD.⁷¹

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

1) Pasal 31, penjelasan dalam pasal ini yaitu agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan asuransi harus menerapkan kecermatan dalam melakukan hubungan pelayanan dan transaksi, memberikan informasi yang benar, menangani keluhan dan klaim secara cepat, adil, dan sederhana dengan tertanggung.⁷²

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 18.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 19.

⁷² Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

- 2) Pasal 53 dan 54, penjelasan dalam pasal ini yaitu menyangkut hal-hal penjaminan polis, perolehan manfaat asuransi dan mediasi apabila terjadi konflik antara tertanggung dengan penanggung.⁷³
 - 3) Pasal 71, penjelasan dalam pasal ini yaitu menyangkut sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung apabila melakukan pelanggaran terhadap tertanggung.⁷⁴
 - 4) Pasal 75, penjelasan dalam pasal ini yaitu berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan penjara paling lama 5 (lima) tahun jika penanggung memberikan informasi tidak benar kepada tertanggung.⁷⁵
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 1) Pasal 28, penjelasan dalam pasal ini yaitu pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya tertanggung mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.⁷⁶
 - 2) Pasal 29, penjelasan dalam pasal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan melayani pengaduan, menyiapkan mekanisme, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan tertanggung yang disebabkan oleh penanggung.⁷⁷

⁷³ Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

⁷⁴ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

⁷⁵ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

⁷⁶ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

⁷⁷ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

3) Pasal 30, penjelasan dalam pasal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum kepada tertanggung yang disebabkan oleh penanggung.⁷⁸

4. Perlindungan Hukum Dalam Pandangan Islam

Perlindungan terhadap kezaliman yang berasal dari dalam negeri adalah suatu yang diwajibkan oleh Islam, bahkan sangat diwajibkan. Islam memperingatkan kaum Muslimin agar jangan sekali-kali mengganggu dan melanggar hak *Ahludz Dzimmah*, baik dengan tindakan ataupun ucapan. Allah tidak menyukai orang-orang zalim dan tidak pula memberi mereka petunjuk. Sebaliknya Allah akan menyegerakan azab atas mereka atau menanggukkan hukuman atas mereka di akhirat dengan berlipat ganda (Qardhawi, 1994: 25). Dalam perjanjian Nabi Muhammad Saw. dengan penduduk Najran (yang beragama Nasrani) disebutkan antara lain: “Tidak diperkenankan menghukum seseorang dari mereka karena kesalahan seorang lainnya.” Umar bin Khaththab sering menanyai orang-orang yang datang dari daerah-daerah tentang keadaan *Ahludz Dzimmah* karena khawatir ada di antara kaum Muslimin yang menimbulkan suatu gangguan terhadap mereka. Para *fuqaha'* (ahli-ahli hukum Islam) dari seluruh mazhab menegaskan bahwa kaum Muslimin wajib mencegah kezaliman apa pun yang menimpa *Ahludz Dzimmah*. Bahkan sebagian dari *fuqaha'* itu menegaskan bahwa kezaliman

⁷⁸ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

terhadap *Ahludz Dzimmah* lebih besar dosanya daripada kezaliman terhadap sesama Muslim (Qardhawi, 1994: 27).⁷⁹

⁷⁹ Marzuki, "*Perlindungan Hukum Islam Terhadap Kaum Minoritas Non-Muslim di Negara Islam*", terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/11060869.pdf>, Diakses terakhir tanggal 8 Agustus 2020.

BAB III

ANALISIS TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JiWA PT PANIN DAI-ICHI LIFE

A. Perlindungan Hukum Tertanggung Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa yang Tidak Dibayarkan PT Panin Dai-Ichi Life

Penelitian yang penulis angkat dalam penulisan ini mengambil dari kasus yang nyata terjadi pada sengketa Perjanjian Asuransi, adalah seseorang atas nama Alm. Astiang yang merupakan tertanggung dari PT Panin Life yang pada tanggal 16 April 2019 telah meninggal, dikarenakan awal mula adanya riwayat penyakit TBC sehingga Alm. Astiang kondisi fisiknya semakin melemah dan berakhir meninggal. Mengetahui suaminya meninggal, Molly dalam hal ini merupakan istri almarhum pada tanggal 3 Mei 2019⁸⁰ mengajukan klaim asuransi. Molly juga merupakan tertanggung dari PT Panin Life untuk meminta hak-hak nya sebagai penerima manfaat atas meninggalnya Alm. Astiang. Ketika Molly mengajukan klaim asuransi, PT Panin Life terlebih dahulu melakukan pencocokan data yang terdaftar dalam polis dan Molly menunggu hingga 7 Mei 2019⁸¹ dan mendapatkan jawaban dari PT Panin Life bahwa pengajuan klaim ditolak karena statusnya sebagai nasabah telah *lapse*. *Lapse* adalah berhentinya tanggungan asuransi karena tidak membayar premi asuransi dan polis yang telah jatuh tempo.

⁸⁰ Laporan Molly untuk pencairan klaim asuransi tanggal 3 Mei 2019

⁸¹ Laporan Molly untuk pencairan klaim asuransi tanggal 7 Mei 2019

Pada 9 Mei 2019 dan 16 Mei 2019 Molly kembali mengajukan klaim karena tidak terima dengan tanggapan PT Panin Life yang menolak pengajuannya, Padahal selama menjadi nasabah, Molly dan Alm. Astiang tidak pernah terlambat membayar karena pembayaran menggunakan auto debit dan selalu mengikuti aturan perusahaan, kedua nasabah rutin membayar premi bulanan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Molly meminta bantuan Lembaga Hukum untuk mengatasi permasalahan ini. Kuasa Hukum Molly yang bernama Suryani dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perwakilan Jakarta I beritikad baik supaya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, namun PT Panin Life tidak menanggapi i'tikad baik tersebut, sehingga Suryani memberikan surat somasi pada 29 Mei 2019.

Kuasa Hukum dari PT Panin Life tidak memberikan jawaban, kemudian surat somasi dikirim kedua kalinya pada 4 Juli 2019 dan memberikan jawaban pada 14 Juli 2019 yang berisikan bahwa pengajuan klaim ditolak dengan alasan lapse. Karena tidak adanya i'tikad baik dari PT Panin Life, pada 13 Agustus 2019 Suryani mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT Panin Life.⁸² Pernyataan dari PT Panin Life sendiri menjelaskan alasan menolak pengajuan klaim tersebut karena status nasabah atas nama Alm. Astiang dengan Nomor Polis 2010010149 telah dinyatakan tidak aktif

⁸² Pengajuan gugatan oleh Suryani selaku Kuasa Hukum Molly Situwanda ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

karena berdasarkan data pembayaran premi terakhir dilakukan pada 17 Desember 2015 dengan waktu jatuh tempo selama 1 (satu) tahun, ketika sudah memasuki 28 Desember 2016, Alm. Astiang tidak lagi membayar premi, Sejak 15 Oktober 2018 dinyatakan tidak aktif atau *lapse* statusnya sebagai nasabah karena nilai investasi juga sudah tidak dapat menutupi pembayaran asuransi⁸³.

Pihak PT Panin Life juga mengirimkan informasi melalui SMS (*short message service*) dan surat pada 16 Oktober 2018 mengenai pemberitahuan bahwa status nasabah sudah lapse, namun surat tersebut kembali ke perusahaan karena Alm. Astiang diketahui pindah alamat⁸⁴. Penulis juga menanyakan klarifikasi dari pihak Kuasa Hukum penggugat mengenai pernyataan yang disampaikan oleh PT Panin Life, Suryani sebagai Kuasa Hukum mengatakan bahwa Alm. Astiang tidak pernah telat membayar dan selama ini tidak pernah ada pemberitahuan dari PT Panin Life mengenai statusnya yang tidak aktif melalui SMS (*short message service*) dan mengenai pengiriman surat yang berujung kembalinya surat tersebut ke perusahaan karena pindahnya alamat nasabah memang dibenarkan oleh Kuasa Hukum, namun dari PT Panin Life tidak ada upaya untuk mencari informasi mengenai data terkini nasabah, hal ini dapat dikatakan adanya motif menghilangkan hak atas manfaat nasabah yang selama ini telah membayar premi bulanan hingga ratusan juta.

⁸³ Hasil wawancara dengan Edi Setiawan selaku karyawan kantor pusat Panin Life Jakarta Tanggal 27 April

⁸⁴ Surat pemberitahuan dari Panin Life kepada Molly Situwanda tanggal 16 Oktober 2018

Polis Asuransi juga tertera bahwa apabila nasabah meninggal dunia maka klaim asuransi yang didapat nasabah sebesar Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Kemudian mengenai pembayaran terakhir dilakukan 17 Desember 2015, berdasarkan keterangan yang disampaikan Molly kepada Suryani, hal itu tidak benar karena setiap bulannya uang selalu terpotong untuk pembayaran premi bulanan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah). Kuasa Hukum mengatakan bahwa sebenarnya status polis tertanggung masih aktif karena tenggat waktu yang diberikan oleh penanggung selama 1 (satu) tahun sementara berdasarkan keterangan tertanggung dalam masa itu tertanggung tetap membayar, pada umumnya suatu polis dinyatakan lapse apabila tertanggung tidak membayar premi selama maksimal 45 (empat puluh lima) hari.

Kuasa Hukum juga mengatakan bahwa salah satu ditolaknya penolakan klaim asuransi jiwa adalah hal-hal pengecualian yang tidak ada dalam ketentuan dalam polis. Dari risiko-risiko yang ditanggung, Alm. Astiang tidak melakukan bunuh diri, eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, melakukan kejahatan, dan atau dibunuh melainkan Alm. Astiang meninggal dikarenakan penyakit TBC yang diderita sehingga menyebabkan kondisinya lemah. Lebih dari itu, pada umumnya pengajuan klaim asuransi ditolak karena terlambat mengajukan klaim, pada Asuransi Jiwa umumnya diberlakukan 30 (tiga puluh) hingga 60 (enam puluh) hari untuk batas pengajuan, sementara berdasarkan hasil wawancara terhitung 17 (tujuh

belas) hari setelah Alm. Astiang meninggal, Molly sebagai istrinya mengajukan klaim sehingga hal itu sebenarnya masih dalam waktu pengajuan klaim⁸⁵.

Dokumen-dokumen syarat untuk pengajuan klaim pun telah dipenuhi Molly diantaranya adalah pengisian formulir, polis asuransi, fotokopi KTP, dan surat keterangan dari dokter bahwa Almarhum telah meninggal. Berdasarkan keterangan tertanggung sebelum bergabung dalam asuransi jiwa Panin Life keadaan Alm. Astiang tidak memiliki penyakit yang serius namun saat sedang menjadi bagian dari Panin Life, Almarhum memberitahu penanggung bahwa memiliki penyakit yang bermula dari batuk hingga akhirnya dokter mendiagnosis terkena TBC, namun pihak penanggung masih dapat menanggung penyakit tersebut sehingga hal tersebut bukan termasuk *pre-existing condition*. Dalam kasus ini, tertanggung telah melakukan apa yang diatur dalam Pasal 1318 KUHPerdara bahwa ahli waris dari pemegang polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada penanggung. Pasal ini menetapkan bahwa jika seorang diminta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris – ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya. Maka dari itu penulis ingin mengkaji mengenai tanggung gugat kasus tersebut yang didalamnya membahas perlindungan hukum dan tindakan lanjut hukumnya

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Suryani selaku Kuasa Hukum LKBH Wira Dharma Perwakilan Jakarta 1 Tanggal 26 Juni pukul 13.03 WIB

berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Aturan mengenai asuransi diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, KUHD, KUHPerdota. Dalam KUHPerdota tidak diatur khusus mengenai asuransi, namun ada dalam Pasal 1 KUHD yang mengatur ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdota yang dapat diterapkan pada perjanjian asuransi.

Hubungan yang Tercipta dan Dokumen Perjanjian

Antara tertanggung dan penanggung yang sudah mengikatkan dirinya masing-masing, maka hubungan yang tercipta adalah hubungan perjanjian asuransi yang seharusnya antara kedua pihak memiliki itikad baik selama hubungan perjanjian tersebut berlangsung yang seharusnya dalam Pasal 1320 KUHPerdota dijelaskan mengenai syarat sah perjanjian, yaitu sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Ketentuan ini memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan (*dwaling, dwang dan bedrog*) dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan tertanggung atau pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan⁸⁶. Kenyataan yang terjadi pada

⁸⁶ Man Suparman dan Endang S, *Loc. Cit.*

kasus berbanding terbalik dengan aturan hukum yang seharusnya, dalam kasus yang penulis angkat bahwa penanggung telah melanggar syarat sah perjanjian tersebut karena tidak melaksanakan suatu hal tertentu dalam sengketa ini tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi pembayaran klaim ketika tertanggung memintanya dan melanggar kausa yang halal karena tujuan akhir dalam perjanjian asuransi adalah penanggung memberikan pembayaran kepada tertanggung, sementara tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi setiap bulannya. Molly yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya yaitu Suryani telah melakukan tindakan yang tepat yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena dari tertanggung sudah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran klaim bahkan sebelum gugatan tersebut didaftarkan dengan cara mediasi, namun dari pihak penanggung tidak ada itikad baik melainkan tidak merespon tanggapan tertanggung dengan baik.

Menyinggung Pasal 1320 KUHPerdara yang dimana tertanggung dapat menuntut kembali premi yang dibayarkan, jumlah premi yang telah dibayarkan tertanggung berdasarkan keterangannya yaitu sebesar Rp162.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) dengan tenggat waktu pembayaran selama 9 (sembilan) tahun menjadi tertanggung di PT Panin Life dengan bayaran premi perbulan Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Seharusnya jika memang PT Panin Life tidak bisa memberikan premi yang dijanjikan sebesar Rp270.000.00,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Ribu Rupiah), setidaknya

penanggung mengembalikan jumlah yang telah dibayarkan tertanggung selama ini, namun pada kenyataannya penanggung tidak mau membayarkan sedikitpun dengan alasan lapse. Pasal 1320 KUHPerdara juga menyinggung Asas Konsensualitas dimana suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Ada hal tertentu, sebagai pokok perjanjian, sebagai obyek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Obyek itu dapat berwujud dan tidak berwujud.

Dokumen perjanjian antara tertanggung dan penanggung dalam asuransi adalah sebagai berikut⁸⁷

⁸⁷ Lampiran Polis Asuransi Jiwa Panin Life

PANIN LIFE CARE

← RINGKASAN PRODUK →

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Panin Dai-ichi Life
Penjelasan Produk	: Panin Life Care adalah produk asuransi berjangka yang memberikan perlindungan jiwa dengan pilihan masa pertanggungan yang dapat diperpanjang hingga maksimum usia 80 tahun. Pemegang Polis juga dapat mengajukan perubahan pada periode 5 tahun pertama Masa Pertanggungan menjadi Polis Regular Unit Link (yang masih dipasarkan oleh Penanggung pada saat pengajuan) tanpa harus melalui seleksi risiko.
Tipe Produk	: Tradisional
Masa Pertanggungan	: 5, 10, 15, atau 20 tahun (Usia Masuk Tertanggung + Masa Pertanggungan ≤ 80 tahun)
Usia Masuk	: Pemegang Polis: 17 – 75 tahun (< 21 tahun, dengan surat persetujuan orang tua/wali) Tertanggung: 1 – 65 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan, dengan faktor pengali premi sesuai frekuensi (dari Premi Tahunan): Bulanan : 0.095 Triwulanan : 0.265 Semesteran : 0.52

Manfaat Pertanggungan

Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.

Risiko

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- Terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian):
 - diakibatkan karena bunuh diri; atau
 - menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
 - Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
 - Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
- Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Panin Life Care.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru (berlaku juga untuk pengajuan perubahan Polis menjadi Polis Unit Link):

- Calon Pemegang Polis & Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - Fotokopi kartu identitas diri (KTP);
 - Bukti pembayaran premi pertama.
 - Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - Ketentuan lainnya khusus untuk Pengajuan perubahan Polis menjadi Polis Unit Link:
 - Tidak berlaku untuk Polis yang telah melalui Perpanjangan Pertanggungan sebelumnya.
 - Usia Tertanggung masih memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung
 - Tidak ada perubahan Uang Pertanggungan dasar.
 - Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
2. Pembayaran premi
Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Apabila pertanggungan berakhir dikarenakan pembatalan Polis atau karena Perubahan Polis menjadi Polis Unit Link, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk mengembalikan Premi kepada Pemegang Polis.
4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal.
5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
- Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
 - Surat Kuasa asli;
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya.
 - Polis asli;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);

Dari risiko-risiko yang ditanggung, Alm. Astiang tidak melakukan bunuh diri, eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, melakukan kejahatan, dan atau dibunuh melainkan Alm. Astiang meninggal dikarenakan penyakit TBC yang diderita

sehingga menyebabkan kondisinya lemah. Pada umumnya pengajuan klaim asuransi ditolak karena terlambat mengajukan klaim, pada Asuransi Jiwa umumnya diberlakukan 30 (tiga puluh) hingga 60 (enam puluh) hari untuk batas pengajuan, sementara berdasarkan hasil wawancara terhitung 17 (tujuh belas) hari setelah Alm. Astiang meninggal.

Molly sebagai istrinya mengajukan klaim sehingga hal itu sebenarnya masih dalam waktu pengajuan klaim. Dokumen-dokumen syarat untuk pengajuan klaim pun telah dipenuhi Molly diantaranya adalah pengisian formulir, polis asuransi, fotokopi KTP, dan surat keterangan dari dokter bahwa Almarhum telah meninggal. Berdasarkan keterangan tertanggung sebelum bergabung dalam asuransi jiwa Panin Life keadaan Alm. Astiang tidak memiliki penyakit yang serius namun saat sedang menjadi bagian dari Panin Life, Almarhum memberitahu penanggung bahwa memiliki penyakit yang bermula dari batuk hingga akhirnya dokter mendiagnosis terkena TBC, namun pihak penanggung masih dapat menanggung penyakit tersebut sehingga hal tersebut bukan termasuk *pre-existing condition*.

Praktik dalam dokumen perjanjian tersebut telah melanggar Pasal 1266 mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Bagi pemegang polis hal ini harus diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Namun hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya akan tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam

praktik biasanya dicantumkan dalam polis klausula yang menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya. Hal ini untuk menghindari agar setiap terjadi kelambatan pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan kepada pengadilan karena dianggap kurang praktis⁸⁸.

Berkaitan penjelasan Pasal 1266 KUHPerdara bahwa menyangkut mengenai terlambat dalam melakukan pembayaran premi, pembayaran yang dilakukan tertanggung tidak pernah terlambat sekalipun karena pembayaran yang dilakukan menggunakan *auto debit*. Sebelum diajukan gugatan ke pengadilan, pihak tertanggung yang diwakilkan Kuasa Hukum telah mengirimkan surat somasi pada 29 Mei 2019, namun Kuasa Hukum dari PT Panin Life tidak memberikan jawaban, kemudian surat somasi dikirim kedua kalinya pada 4 Juli 2019 dan memberikan jawaban pada 14 Juli 2019 yang berisikan bahwa pengajuan klaim ditolak dengan alasan lapse. Karena tidak adanya i'tikad baik dari PT Panin Life, maka tertanggung mengajukan gugatan untuk meminta keadilan untuk pembatalan perjanjian tersebut dan meminta pembayaran klaim yang diberikan penanggung. Bagi pemegang polis, hal tersebut perlu dicermati karena adanya kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pemberian premi, namun hal tersebut bukan penyebab perjanjian batal dengan sendirinya, namun harus dimintai pembatalan oleh hakim.

⁸⁸ Man Suparman dan Endang S, *Op. Cit* . hlm. 10.

Pasal 1267 KUHPerdara juga memiliki keterkaitan dengan analisis diatas karena penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan inkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut pemnggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Namun dalam kasus ini yang diperlukan oleh tertanggung hanya pemberian klaim asuransi atas meninggalnya Alm. Astiang. Pada perjanjian asuransi, prestasi penanggung dibebankan pada peristiwa yang belum pasti terjadi, untuk menghindari penanggung menambah syarat-syarat lainnya secara sepihak dalam pemberian klaim asuransi, pemegang polis harus memperhatikan Pasal 1253 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdara.

Perusahaan Asuransi yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang berdampak memberikan kerugian terhadap tertanggung, maka tertanggung dapat menuntut penanggung jika dapat membuktikan bahwa penanggung telah memberikan dampak kerugian kepada tertanggung dan sebaliknya, jika tertanggung melakukan perbuatan melanggar hukum yang berimbas pada kerugian terhadap penanggung, maka penanggung dapat menuntut tertanggung. Perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi, dalam hal ini tertanggung merupakan sebagai pihak yang menikmati pelayanan jasa dari Perusahaan Asuransi yang sudah memberikan jaminan atas segala kemungkinan peristiwa yang akan terjadi pada tertanggung. Kerugian yang dialami tertanggung seringkali diakibatkan oleh ulah penanggung, sehingga perilaku Perusahaan Asuransi perlu

ditegakan aturan yang lebih ketat dengan pemberian sanksi yang sesuai dengan ulah yang dilakukan.

Hubungan yang tercipta dari kedua pihak yang seharusnya mengikuti dan melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati namun pada praktiknya pihak penanggung melanggar untuk membayar pengajuan klaim asuransi menimbulkan pelanggaran pada asas *pacta sunt servanda*. Asas ini mempunyai maksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* dapat dikatakan sebagai asas mengikatnya perjanjian. Jadi para pihak yang terkait diharuskan menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati undang-undang. Seandainya para pihak tidak melaksanakan perjanjian seperti apa yang telah disepakati dan diperjanjikan, maka akan mempunyai akibat seperti halnya jika para pihak tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan suatu sanksi tertentu.

Asas *pacta sunt servanda* ini berkaitan dengan asas pelaksanaan perjanjian. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak-pihak atau para pihak yang terkait dan yang membuat perjanjian. Asas ini mempunyai pengecualian, dalam hal ini jika para pihak yang melakukan perjanjian itu tidak dalam keadaan seimbang kedudukannya, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Terhadap penipuan dan paksaan, undang-undang juga

melindungi pihak yang membuat perjanjian karena ditipu atau dipaksa, yaitu memberikan kepada mereka hak untuk meminta pembatalan⁸⁹

Unsur Kesalahan Para Pihak dan Upaya Hukum

Perjanjian yang telah mengikat antara tertanggung dengan penanggung dalam kasus ini terdapat unsur kesalahan yaitu kelalaian kedua pihak. Pihak penanggung lalai dalam melakukan kewajibannya untuk melakukan perbuatannya untuk membayarkan premi yang dimintai tertanggung, menyebabkan kerugian bagi tertanggung yang seharusnya mendapatkan pembayaran yang diberikan PT Panin Life, dan penanggung dalam melaksanakan perjanjian tersebut tidak berhati-hati sehingga menimbulkan sengketa. Sementara dari pihak tertanggung yang dinyatakan *lapse* oleh penanggung karena tidak membayar premi asuransi yang telah jatuh tempo, namun berdasarkan keterangan tertanggung bahwa tertanggung tidak pernah telat membayar karena jenis pembayaran yang digunakan adalah *auto debit* dan alasan dari penanggung bahwa ketika penanggung memberikan surat pemberitahuan tertanggung diharuskan segera membayar karena akan memasuki jatuh tempo namun surat tersebut kembali ke penanggung dengan alasan alamat tertanggung telah berubah, seharusnya tertanggung tidak lalai memberi *update* kepada penanggung.

⁸⁹ Hananto Prasetyo, *Op. Cit.*, 68.

Berdasarkan Pasal 17 UU Perasuransian yang mengatur mengenai tenaga ahli dalam perusahaan perasuransian bahwa, pertama, Perusahaan Perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan reputasi Perusahaan Asuransi dari penilaian buruk yang diberikan masyarakat. Selain itu untuk melindungi keadaan tertanggung supaya tidak terjadi sengketa dengan adanya tenaga ahli yang memadai. Kedua, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan, mengingat dengan adanya sengketa seperti kasus yang penulis angkat menyebabkan kerugian bagi kedua pihak. Tertanggung harus mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sementara penanggung apabila dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan harus memberi ganti rugi yang akumulasi jumlahnya dapat melebihi yang telah diperjanjikan dalam polis asuransi.

PT Panin Life juga tidak menangani penyelesaian klaim yang diminta oleh tertanggung merupakan unsur kesalahan yang dilakukan penanggung. Penanganan keluhan tertanggung juga diabaikan dan tidak ditanggapi secara baik oleh PT Panin Life, padahal seharusnya berdasarkan Pasal 26 UU Perasuransian mengatur standar perilaku usaha dalam perasuransian dimana wajib memenuhi standar diantaranya polis, premi atau kontribusi, pengenalan pemegang polis, penyelesaian

klaim, keahlian di bidang perasuransian, pemasaran produk, dan penanganan keluhan pemegang polis.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 yang selanjutnya akan disebut Peraturan Produk dan Pemasaran Produk Asuransi menjelaskan, pertama, dalam Pasal 17 di dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim dan atau sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi. Kedua, Pasal 19 menjelaskan bahwa Polis Asuransi harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Dalam hal Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan dan atau pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban Perusahaan, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak dengan huruf tebal atau miring sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan penyebab risiko atau adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban Perusahaan.

Peraturan Produk dan Pemasaran Produk Asuransi Pasal 53 dijelaskan, menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau

peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan. Bagi perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian Produk Asuransi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran (*customer risk profile assessment*).

Menyelesaikan setiap keluhan terkait Produk Asuransi yang diajukan oleh pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Dari peraturan-peraturan pada UU Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bagaimana seharusnya perusahaan asuransi menjalankan usahanya dengan baik hingga membahas mengenai perlindungan terhadap nasabah-nasabahnya, terlihat bahwa hak tertanggung dimata hukum sangat diperhatikan guna melindungi kepentingan-kepentingannya, karena pada prakteknya sering kali kedudukan antara tertanggung dengan penanggung tidak seimbang oleh karena itu hukum mengatur khusus mengenai perlindungan atas tertanggung⁹⁰.

Pasal 31 UU Perasuransian juga menyinggung mengenai perlindungan terhadap tertanggung terhadap hal-hal yang wajib dilakukan perusahaan asuransi kepada nasabah-nasabahnya, dalam hal tersebut Pasal 31 UU Perasuransian bahwa

⁹⁰ Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi bahwa “Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.”

Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Melihat PT Panin Life merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentu peran Otoritas Jasa Keuangan sendiri memastikan untuk mengatur hak-hak nasabah dalam perasuransian. Hak-hak tersebut dibuat untuk melindungi dan memberikan

kepastian hukum nasabah ketika perjanjian asuransi di perusahaan asuransi dilaksanakan. Mengenai perlindungan hukum untuk masyarakat dan atau nasabah, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk bertindak mencegah kerugian yang dialami nasabah asuransi seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang selanjutnya akan disebut UU OJK, bahwa dalam Pasal 28 OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat.

Pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Kedua, meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Apabila ketiga tindakan pencegahan diatas sudah tidak bisa dilakukan dan memasuki tahap pengaduan oleh tertanggung, maka berdasarkan Pasal 29 OJK, berhak, pertama, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan. Kedua, membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan. Ketiga, memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 261 KUHD juga membahas mengenai kalalaian dimana penanggung atau makelar yang menyebabkan kelalaian tersebut, wajib mengganti kerugian tersebut. Pasal 261 berkaitan juga dengan Pasal 259, dimana pertanggung langsung yang diadakan antara tertanggung, atau orang yang diberi wewenang untuk itu dengan penanggung, polis dalam 24 (Dua Puluh Empat) jam setelah pengajuan oleh penanggung harus ditandatangani dan diserahkan, kecuali bila ditentukan jangka waktu yang lebih panjang oleh ketentuan undang-undang dalam hal khusus.

B. Tindak Lanjut Hukum Tertanggung Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa yang Tidak Dibayar PT Panin Dai-Ichi Life

Klasifikasi Tindakan Hukum Tertanggung

Keterangan yang penulis dapatkan dari tertanggung yaitu bahwa tindakan yang tertanggung lakukan yaitu pada tanggal 3 Mei 2019 mengajukan klaim asuransi 17 (Tujuh Belas) hari pasca meninggalnya Alm. Astiang dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan klaim asuransi berupa pengisian formulir pengajuan klaim, polis asuransi, fotokopi KTP, surat keterangan dari dokter bahwa Almarhum telah meninggal, akta kematian dari pemerintah setempat, surat keterangan bahwa tertanggung telah dimakamkan, dan Kartu Keluarga. Namun, jawaban yang diberikan oleh PT Panin Life pada tanggal 7 Mei 2019 ditolak dengan alasan status tertanggung *lapse*. Pada 9 Mei 2019 dan 16 Mei 2019 Molly kembali mengajukan klaim karena tidak terima dengan

tanggapan PT Panin Life yang menolak pengajuannya karena selama menjadi nasabah, Molly dan Alm. Astiang tidak pernah terlambat membayar premi asuransi sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun PT Panin Life tetap menolak pengajuan klaim tersebut. Tertanggung meminta bantuan Kuasa Hukum bernama Suryani dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perwakilan Jakarta I.

Langkah awal yang dilakukan Kuasa Hukum yaitu dengan melakukan negosiasi dengan pihak PT Panin Life, namun itikad baik tersebut tidak ditanggapi oleh PT Panin Life, seharusnya berdasarkan UU Perasuransian Pasal 54 menjelaskan bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi. Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat independen dan imparial. Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para Pihak.

Negosiasi yang dilakukan oleh Kuasa Hukum tidak ditanggapi, maka Kuasa Hukum mengirimkan Surat Somasi pada 29 Mei 2019, namun Kuasa Hukum dari

PT Panin Life tidak memberikan jawaban, kemudian surat somasi dikirim kedua kalinya pada 4 Juli 2019 dan memberikan jawaban pada 14 Juli 2019 yang berisikan bahwa pengajuan klaim ditolak dengan alasan lapse. Tertanggung telah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa ini, namun penanggung tetap menolak, dalam Pasal 281 KUHD dijelaskan karena tertanggung memiliki itikad baik sejak awal mengajukan klaim asuransi, perjanjian asuransi diakhiri secara sepihak oleh penanggung tanpa pemberitahuan kepada tertanggung dan penanggung belum memberikan ganti rugi seluruhnya atau sebagian kepada tertanggung.

Polis Asuransi yang dibuat juga tertulis bahwa asuransi gugur apabila tertanggung meninggal karena bunuh diri, menjalani eksekusi hukuman mati, dan melakukan kejahatan, dalam hal ini unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi oleh tertanggung sehingga PT Panin Life tidak dapat membantah dari kewajiban memberikan uang premi pertanggungan terhadap tertanggung. Hal tersebut juga dapat didukung oleh penjelasan Pasal 246 KUHD dimana asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa tak tertentu.

Pernyataan dari PT Panin Life sendiri menjelaskan alasan menolak pengajuan klaim tersebut karena status nasabah atas nama Alm. Astiang dengan Nomor Polis 2010010149 telah dinyatakan tidak aktif karena berdasarkan data pembayaran premi terakhir dilakukan pada 17 Desember 2015 dengan waktu jatuh tempo selama 1 (satu) tahun, ketika sudah memasuki 28 Desember 2016, Alm. Astiang tidak lagi membayar premi, Sejak 15 Oktober 2018 dinyatakan tidak aktif atau *lapse* statusnya sebagai nasabah karena nilai investasi juga sudah tidak dapat menutupi pembayaran asuransi⁹¹. Kuasa Hukum memutuskan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena dari tertanggung sudah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran klaim bahkan sebelum gugatan tersebut didaftarkan dengan cara negosiasi.

Pengajuan gugatan yang tertanggung ajukan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa yaitu bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan atau perjanjian dikategorikan menjadi kreditur atau debitur yang sama sekali tidak melaksanakan isi perjanjian, perjanjian tersebut dilaksanakan namun tidak sesuai isinya, perjanjian tersebut dilaksanakan namun melewati batas waktu, dan melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak disepakati. Akibat dari wanprestasi

⁹¹ Hasil wawancara dengan Edi Setiawan selaku karyawan kantor pusat Panin Life Jakarta Tanggal 27 April

tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi.

Uraian Pemenuhan Unsur-Unsur

Unsur-unsur dalam perjanjian diantaranya adalah, pertama, adanya pihak-pihak paling sedikit dua orang. Kedua, adanya persetujuan antara para pihak. Ketiga, ada tujuan yang akan dicapai. Keempat, ada prestasi yang akan dilaksanakan. Kelima, perjanjian tersebut dapat berupa tulisan ataupun lisan. Keenam, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian⁹².

Keenam unsur-unsur perjanjian diatas, dalam pelaksanaannya penanggung tidak memenuhi unsur tujuan yang dicapai dan prestasi yang dilaksanakan. Kedua unsur yang tidak dilaksanakan penanggung tersebut menimbulkan wanprestasi atas kelalaian penanggung. Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menyinggung mengenai wanprestasi apabila sudah ada surat perintah dalam sengketa ini adalah Surat Somasi yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum bertanggung. Surat Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyempikan surat tersebut kepada penanggung.⁹³

⁹² Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 79-80.

⁹³ Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Hukum, Edisi No. 4 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 7.

Penanggung juga memenuhi unsur-unsur pelanggaran prinsip dalam asuransi. Pertama, Asas Indemnitas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian tidak dapat menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Hal ini terbatas sampai pada keadaan atau posisi awal, artinya hanya mengembalikan pada posisi semula atau posisi awal sesaat sebelum terjadi kerugian. Namun, dalam kasus ini tertanggung tidak mendapatkan pembayaran ganti rugi yang seharusnya dibayarkan oleh penanggung.

Kedua, melanggar Asas Kejujuran yang merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak. Bagaimanapun juga itikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Dalam perjanjian asuransi dibutuhkan penekanan atau itikad baik sebagaimana diminta oleh Pasal 251 KUHD. "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak

ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung⁹⁴. Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggungnya semua fakta material yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya, sehingga calon penanggung dapat memutuskan untuk menutup perjanjian asuransi atau tidak. Pada kasus ini tertanggung juga bersalah karena tidak memberikan informasi terkini mengenai alamat rumah terbaru, sehingga saat Penanggung mengirimkan surat pemberitahuan tidak sampai kepada tertanggung.

Ketiga, melanggar Asas Subrogasi karena dalam kasus ini tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga dan hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian. Sesuai dengan Pasal 284 KUHD setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini, maka Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Subrogasi pada ayat tersebut di atas berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat khusus dari Tertanggung.

Nilai Kerugian yang Dialami Tertanggung

⁹⁴ Agoes Parera, *Loc. Cit.*

Dalam perjanjian yang telah disepakati, PT Panin Life memberikan klaim asuransi sebesar Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Ribu Rupiah) apabila tertanggung meninggal dunia. Selama 9 (sembilan) tahun tertanggung bergabung bersama PT Panin Life, telah melakukan pembayaran dengan jumlah kurang lebih Rp162.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah). Jumlah premi yang seharusnya didapatkan jika melihat risiko-risikonya diantaranya adalah meninggal yang diakibatkan bunuh diri, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, terjadi saat tertanggung melakukan kejahatan, terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggung, tertanggung tidak memberikan keterangan yang jujur mengenai riwayat penyakit sebelum diadakannya perjanjian.

Risiko-risiko yang menjadi batalnya pemberian klaim oleh penanggung tidak terpenuhi satupun oleh tertanggung, karena tertanggung meninggal dalam keadaan penyakit yang diderita yaitu TBC. Keterangan yang tertanggung berikan adalah saat awal bergabung menjadi bagian dari PT Panin Life memang tidak ada riwayat penyakit TBC, namun ketika tenaga ahli kesehatan mendiagnosis adanya penyakit TBC, tertanggung memberitahu kepada penanggung dan penanggung masih menyetujui perjanjian asuransi tersebut. Kerugian yang tertanggung alami bukan hanya tidak mendapatkan pembayaran oleh penanggung, namun biaya dalam pengajuan gugatan serta meminta bantuan kepada Kuasa Hukum juga membuat kerugian kepada tertanggung untuk menuntut hak nya.

Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini Subekti berpendapat bahwa biaya merupakan pengeluaran yang sudah jelas dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kerugian adalah kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang disebabkan kelalaian debitur. Maka dari itu untuk dikonklusikan secara legal bahwa pihak yang kalah dalam putusan pengadilan diwajibkan membayar biaya perkara.

Pasal 1244 KUHPerdara juga berkaitan dengan kerugian yang berbunyi debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Dalam pasal ini terdapat unsur yang dapat menyebabkan *force majeure* yaitu adanya kejadian tidak terduga, halangan yang menimbulkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, ketidakmampuan yang disebabkan kesalahan debitur, dan ketidakmampuan tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Kesalahan antara kedua pihak yaitu lalai, penanggung lalai dalam membayar premi yang diajukan tertanggung. Tertanggung lalai karena tidak memberikan informasi terkini mengenai alamat tinggalnya, sehingga ketika mendapatkan surat yang dikirimkan oleh penanggung mengenai statusnya yang akan berubah

menjadi *lapse*, tidak sampai kepada tertanggung. Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan atau perjanjian dikategorikan menjadi kreditur atau debitur yang sama sekali tidak melaksanakan isi perjanjian, perjanjian tersebut dilaksanakan namun tidak sesuai isinya, perjanjian tersebut dilaksanakan namun melewati batas waktu, dan melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak disepakati. Akibat dari wanprestasi tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi.

Pasal 305 KUHD juga menyinggung mengenai jumlah pembayaran yang disepakati kedua pihak yang berbunyi perencanaan jumlah uangnya dan penentuan syarat pertanggungannya, sama sekali diserahkan kepada persetujuan kedua belah pihak. Dalam kasus ini seharusnya PT Panin Life harus memberi sejumlah uang sebesar Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sesuai isi polis yang menyatakan apabila tertanggung meninggal dunia, namun demikian PT Panin Life tidak memberikan kerugian sedikitpun kepada tertanggung. Sehingga total kerugian yang seharusnya didapatkan tertanggung adalah Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) atau minimal

sebesar total premi yang telah dibayarkan selama 9 (sembilan) tahun yaitu sebesar Rp162.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah).

Upaya Hukum

Tertanggung pada saat awal mula sengketa ini telah melakukan tindakan pengajuan klaim asuransi yang ditolak oleh penanggung dengan alasan *lapse*, padahal tertanggung telah menyertakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pemberian klaim yang dibayarkan oleh penanggung seperti pengisian formulir pengajuan klaim, polis asuransi, fotokopi KTP, surat keterangan dari dokter bahwa Almarhum telah meninggal, akta kematian dari pemerintah setempat, surat keterangan bahwa tertanggung telah dimakamkan, dan Kartu Keluarga. Penanggung tetap menolak dengan alasan yang sama yaitu status *lapse*, tertanggung kemudian meminta bantuan kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perwakilan Jakarta I. Langkah pertama yang dilakukan Kuasa Hukum tertanggung adalah mengirimkan Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali, pada 29 Mei 2019 dan 4 Juli 2019. 14 Juli 2019, penanggung memberikan jawaban dan melakukan negosiasi namun masih tetap ditolak. Kuasa Hukum tertanggung memutuskan untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menurut pendapat penulis, seharusnya tertanggung sebelum meminta bantuan Kuasa Hukum dapat melakukan upaya-upaya hukum diluar pengadilan secara mandiri. Pada sengketa ini, kondisi tertanggung sudah dikategorikan manula, maka dari pihak keluarga seharusnya dapat membantu. Penyelesaian sengketa

yang dilakukan di pengadilan mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya yang mahal (*very expensive*), dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*)⁹⁵.

Upaya-upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pertama, tertanggung dapat melakukan konsultasi, dapat dilakukan oleh kedua pihak dengan beberapa kemungkinan yang dapat terjadi terkait dengan solusi bagi sengketa yang sedang dihadapi oleh suatu pihak, pertama, pihak yang berkonsultasi mengikuti arahan solusi yang dirumuskan oleh pihak konsultan atau kedua, pihak yang berkonsultasi merumuskan solusinya sendiri, namun dengan mempertimbangkan pendapat dari pihak konsultan. Dilihat dari kemungkinan-kemungkinan itu, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya mekanisme konsultasi ini, walaupun bersifat interpersonal, lebih mengarah kepada hubungan yang sifatnya tidak wajib. Karena pada akhirnya, keputusan solusi yang akan ditempuh diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkonsultasi.

Kedua, negosiasi, dalam hal ini tertanggung sudah melakukan negosiasi namun diwakili oleh Kuasa Hukum tertanggung yang berhadapan dengan Kuasa

⁹⁵ Werhan Asmin, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Telaah atas Kasus PLN vs Poiton I*, hlm. 1, sebagaimana dikutip Suyud Margono, 2004, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 65-67.

Hukum penanggung. Namun, negosiasi kini tidak lagi merupakan alternatif dalam menyelesaikan sengketa, melainkan menjadi alternatif untuk mencari keuntungan dalam sengketa. Negosiasi menjadi tidak sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan yang dianut dalam Pancasila. Ikatan kekeluargaan yang didasarkan paguyuban memudar dan berkembang ke arah patembayan dimana perhitungan untung rugi lebih menonjol⁹⁶. Menurut penulis, antara kedua belah pihak lebih baik menggunakan negosiasi dengan teknik keras, dimana dalam praktiknya menuntut kesepakatan yang dikehendaknya sebagai prasyarat hubungan baik serta memberikan tekanan untuk posisi tawar⁹⁷.

Ketiga, menggunakan cara mediasi, seharusnya penanggung menyadari bahwa dalam Pasal 54 UU Perasuransian yang menjelaskan bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi. Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud bersifat independen

⁹⁶ Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2003, hlm. 254.

⁹⁷ Suyud Margono, *op. cit.*, hlm. 44.

dan imparial, serta harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Keempat, Konsiliasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ke tiga yaitu konsiliator. Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sendiri perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi sering diartikan sama dengan mediasi, padahal penyelesaian sengketa dengan konsiliasi lebih mengacu kepada cara penyelesaian sengketa melalui konsensus di antara para pihak, menyampaikan pendapat tentang duduk persoalan, memberikan saran-saran yang meliputi keuntungan dan kerugian, dan mengupayakan tercapainya suatu kesepakatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa⁹⁸.

Kelima, penilaian ahli yang merupakan pendapat dari ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh pihak yang bersengketa. Penilaian ahli berbeda dengan keterangan ahli dalam menyelesaikan sengketa. Keterangan ahli disampaikan pada sidang pengadilan, sementara penilaian ahli disampaikan diluar pengadilan. Pentingnya penyelesaian sengketa secara perdamaian yaitu melalui musyawarah bukan menggunakan kekerasan untuk mencapai mufakat.

⁹⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5dd65ff35fc6f/perbedaan-mediator--arbitr--dan-konsiliator/>, Diakses terakhir tanggal 29 September 2020.

Keenam, arbitrase, apabila dirasa upaya-upaya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli belum dapat menegakan hak-hak yang seharusnya didapatkan dari kemauan masing-masing pihak, maka arbitrase dapat dilakukan. Arbitrase dalam asuransi adalah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia yang selanjutnya akan disebut BMAI. Berdasarkan data dari situs BMAI seperti berikut⁹⁹:

⁹⁹ <http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=18>, Diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2020

REKAPITULASI SENGKETA YANG MASUK KE BMAI Periode 2006 - 2019

Tahun 2006 - 2016

No	Asuransi	Jumlah Kasus	Dalam Yurisdiksi				Diluar Yurisdiksi
			Mediasi		Ajudikasi		
			Dalam Proses	Selesai	Dalam Proses	Selesai	
1	Jiwa	297	0	182	0	26	89
2	Sosial	4	0	3	0	0	1
3	Umum	289	0	225	0	32	32
	TOTAL	590	0	410	0	58	122

Tahun - 2017

No	Asuransi	Jumlah Kasus	Dalam Yurisdiksi				Diluar Yurisdiksi
			Mediasi		Ajudikasi		
			Dalam Proses	Selesai	Dalam Proses	Selesai	
1	Jiwa	18	0	18	0	0	0
2	Sosial	0	0	0	0	0	0
3	Umum	22	0	12	0	7	3
	TOTAL	40	0	30	0	7	3

Tahun - 2018

No	Asuransi	Jumlah Kasus	Dalam Yurisdiksi				Diluar Yurisdiksi
			Mediasi		Ajudikasi		
			Dalam Proses	Selesai	Dalam Proses	Selesai	
1	Jiwa	24	0	24	0	0	0
2	Sosial	0	0	0	0	0	0
3	Umum	20	0	17	0	2	1
	TOTAL	44	0	41	0	2	1

Tahun - 2019

No	Asuransi	Jumlah Kasus	Dalam Yurisdiksi				Diluar Yurisdiksi
			Mediasi		Ajudikasi		
			Dalam Proses	Selesai	Dalam Proses	Selesai	
1	Jiwa	18	6	11	1	0	0
2	Sosial	0	0	0	0	0	0
3	Umum	24	6	14	2	1	1
	TOTAL	42	12	25	3	1	1
	TOTAL	716	12	506	3	68	127

Dapat dilihat data dari tahun 2006 - 2019 bahwa pengaduan masalah asuransi jiwa terhitung sebanyak 357 aduan, data tersebut belum terhitung dari kasus-kasus diluar yang tidak diadukan kepada BMAI. Melihat cukup sering terjadi terkait penanganan klaim asuransi yang tidak dibayarkan oleh penanggung.

Tertanggung dalam mengajukan pengaduan harus ada proses pemeriksaan dari BMAI kepada penanggung. Penanggung harus memberikan tembusan surat

atas dasar penolakan klaim dari pemegang polis dan Perusahaan Asuransi juga harus menyiapkan dokumen klaim kepada BMAI. Dokumen tersebut digunakan untuk menganalisis setiap klaim yang masuk sehingga dapat disimpulkan bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dapat diberlakukan BMAI. Jika tertanggung ingin menyelesaikan sengketa melalui BMAI, maka laporan keluhan yang diterima BMAI yang ditangani oleh Case Manager, lalu akan diupayakan agar tertanggung dan Perusahaan Asuransi dapat mencapai penyelesaian secara damai dan adil untuk kedua belah pihak¹⁰⁰.

Pada tahap awal, BMAI menyelesaikan sengketa melalui mediasi, bila tidak terjadi kesepakatan antara mediator dan perusahaan, mediator akan melakukan pendekatan ke tertanggung dan menjelaskan alasan-alasan ditolaknya klaim asuransi tertanggung, jika tertanggung tidak terima dengan alasan-alasan tersebut namun bersedia menerima ganti rugi secara kompromi, maka mediator akan melakukan pendekatan kepada penanggung. Namun jika tidak setuju, maka tahapan selanjutnya adalah ajudikasi. Pada tingkat ajudikasi yang ditangani oleh 3 (tiga) anggota. Apabila keputusan yang ditetapkan majelis belum menemukan keputusan, tertanggung dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan atau badan arbitrase¹⁰¹.

¹⁰⁰ Chandra Dewi Puspitasari, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2007, hlm. 92.

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 93.

Sengketa BMAI tidak dapat menangani sengketa penetapan harga premi, kebijakan yang berhubungan dengan bunga dan biaya-biaya lain, kriminal, dan keluhan yang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan setelah penolakan dari Perusahaan Asuransi. BMAI tidak dapat memproses aduan dari tertanggung yang telah dicabut izin Perusahaan Asuransinya. Putusan dari BMAI bersifat mengikat bagi Perusahaan Asuransi di Indonesia, hal tersebut dalam AD/ART BMAI. Jika keputusan BMAI tidak dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi maka BMAI akan melaporkan ke Departemen Keuangan¹⁰².

Kelebihan yang dapat diberikan oleh BMAI yaitu jika berperkara melalui BMAI bebas biaya bagi tertanggung, BMAI bersifat independen, sehingga tidak memiliki hak untuk memaksa para pihak, waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa relatif lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi karena prosedurnya tergolong sederhana, dapat menjaga hubungan karena adanya jaminan kerahasiaan putusan, pengaduannya bisa dilakukan melalui telepon, surat, faks, ataupun e-mail, dan jika para pihak belum puas dengan putusan yang diberikan maka dapat mengajukan ke pengadilan. Meskipun begitu, ada kelemahan dalam menggunakan BMAI, yaitu BMAI hanya menangani sengketa yang Perusahaan Asuransinya telah terdaftar sehingga hal ini merugikan tertanggung yang bersengketa dengan Perusahaan Asuransi yang tidak terdaftar dalam BMAI. Kemudian kelemahan berikutnya adalah Perusahaan Asuransi yang

¹⁰² *Ibid.* hlm. 94.

terikat pada keputusan diwajibkan membayar dana guna membiayai operasi lembaga tersebut¹⁰³.

Menurut pendapat penulis, seharusnya tindakan lembaga hukum seperti BMAI harus lebih melakukan sosialisasi terhadap tertanggung yang mendaftarkan diri menjadi bagian dari perusahaan asuransi, karena berdasarkan kasus yang penulis angkat, tertanggung tidak mengetahui adanya lembaga khusus yang menangani permasalahan mengenai klaim asuransi. Sehingga tertanggung dalam sengketa ini langsung meminta bantuan Kuasa Hukum untuk digugat di pengadilan. Namun dalam BMAI, saat proses persidangan pemohon perorangan atau tertanggung wajib mengikuti semua proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi dan tidak diperkenankan menunjuk orang lain untuk mewakilinya.

Alasan tidak dapat diwakili menimbulkan rasa malas kepada masyarakat awam yang ingin mendaftarkan gugatan ke BMAI, karena terkadang masing-masing pribadi memiliki kepentingan lain. BMAI juga menegaskan bahwa pemohon boleh didampingi paling banyak 2 (dua) orang, namun pendamping tidak mempunyai hak berbicara didalam pertemuan mediasi dan persidangan ajudikasi, kecuali atas izin mediator atau majelis¹⁰⁴. Apabila dalam praktiknya ternyata ditemui beberapa mediator atau majelis yang tidak mengizinkan namun para

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 95.

¹⁰⁴ <http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=25>, Diakses terakhir tanggal 5 Oktober 2020.

pendamping dapat membuktikan untuk menguatkan pembelaan, sangat disayangkan karena suaranya tidak didengar.

Keputusan yang diberikan dalam BMAI juga bersifat *final and binding*. Artinya, karena para penanggung adalah anggota BMAI yang wajib terikat pada putusan perhimpunannya, sedangkan pemohon (tertanggung) adalah pihak lain yang bukan merupakan bagian dari BMAI. Alasan tersebut yang membuat putusan tersebut tidak diwajibkan terikat pada putusan BMAI. Sehingga, apabila pemohon (tertanggung) tidak menerima putusan majelis adjudikasi, maka pemohon (tertanggung) dapat mencari upaya hukum lainnya. Sangat disayangkan karena disini tertanggung sedang memperjuangkan hak-hak nya.

Sengketa yang dihadapi tertanggung diadili melalui jalur litigasi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam hal lalai antara kedua pihak, namun mengakibatkan hal fatal sehingga penanggung tidak membayarkan klaim kepada tertanggung, maka menurut penulis Pasal 71 UU Perasuransian yang dapat diberlakukan dalam sengketa ini. Pasal 71 UU Perasuransian yang di dalam sengketa ini bahwa apabila melanggar Pasal 31 akan diberi sanksi administratif. Penanggung tidak cermat dan memberi perhatian kepada tertanggung mengenai surat yang dikirimkan mengenai status tertanggung akan memasuki *lapse*. Seharusnya tertanggung memiliki upaya dalam pencarian alamat terkini atau menghubungi melalui telepon. Penanggung lalai dalam upaya menegakan perjanjian yang dibuat. Penanggung juga seharusnya menegaskan apabila data-

data tertanggung berubah harus diberikan informasi juga, bukan hanya keadaan sakit yang diderita. Tertanggung juga seharusnya cermat dan memiliki kesadaran untuk memberikan perubahan informasi.

Pasal 71 diberlakukan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu, pencabutan izin usaha, pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi, pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian, pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi, denda administratif, dan/atau Larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

Menurut penulis, Pasal 75 UU Perasuransian juga dapat diberlakukan kepada penanggung. Pasal 75 menjelaskan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah). Berdasarkan keterangan dari Kuasa Hukum, Panin Life tidak memberikan informasi yang terbuka terhadap tertanggung.

Sejak awal perjanjian itu disahkan, seharusnya penanggung mengetahui tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan. Tanggungjawab hukum yang dapat diberlakukan kepada penanggung dalam melakukan usahanya yang masih menyimpang adalah pertama, *Contractual Liability* yaitu pertanggungjawaban kontraktual merupakan pertanggungjawaban perdata atas dasar perjanjian/ kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami oleh konsumen atas mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang diberikannya¹⁰⁵.

Kedua, *Product Liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (produsen barang) atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Inti dari *strict liability* yaitu tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. *Product liability* akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen (barang) sekalipun konsumen tidak mempunyai hubungan kontraktual (*privity of contract*) dengan produsen tersebut¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Edisi No. 1 Vol. 3, Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung, 2019, hlm. 105.

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm. 106.

Ketiga, *Criminal Liability* yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (baik barang atau jasa) atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen), selain sanksi pidana, terhadap pelaku usaha masih dapat dikenakan hukuman pidana tambahan, berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian tertanggung, kewajiban penarikan barang / jasa dari peredaran, dan pencabutan izin usaha¹⁰⁷.

Penanggung juga perlu mencermati upaya-upaya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, karena kelalaian yang dilakukan oleh penanggung telah mencerminkan tindakan-tindakan yang bersinggungan dengan aturan Pasal 11 UU Perasuransian yang mewajibkan tata kelola perusahaan yang baik. Bentuk tata kelola perusahaan yang baik diantaranya adalah, pertama, keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Kedua, Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan Perasuransian sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Ketiga,

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 106.

Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan Perasuransian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Keempat, Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan Perasuransian yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. Kelima, Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat¹⁰⁸.

Sengketa yang dihadapi dalam kasus yang penulis teliti merupakan perjanjian asuransi yang batal secara tidak wajar, artinya dalam perjanjian asuransi batal karena dibatalkan oleh salah satu pihak dalam hal ini diputuskan secara sepihak oleh penanggung. Waktu perjanjian berakhir sebelum dari waktu yang telah ditentukan, dimana berdasarkan keterangan Kuasa Hukum perjanjian berakhir ketika tertanggung meninggal, namun nyatanya penanggung memutuskan sepihak

¹⁰⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Pasal 2.

sejak 16 Oktober 2018, dimana hingga Februari 2019 tertanggung masih membayar tagihan premi. Pembatalan mengenai perjanjian asuransi juga dapat terjadi karena adanya kesalahan salah satu pihak yang tidak memenuhi syarat, bahkan melakukan kesalahan dalam bentuk kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan perjanjian asuransi¹⁰⁹.

Salah satu contoh bentuk kelalaian yang diperbuat oleh tertanggung yaitu seperti lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar premi kepada pihak penanggung asuransi, apabila di dalam jangka waktu yang sudah ditentukan bahkan sampai dengan jatuh tempo pihak tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya membayar premi, maka penanggung asuransi dapat menolak untuk membayarkan klaim ganti rugi, jika terjadi suatu peristiwa yang diperjanjikan dalam jangka waktu tersebut. Seperti yang tercantum dalam Pasal 276 KUHD bahwa tiada kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari tertanggung sendiri, dibebankan kepada penanggung. Bahkan ia boleh tetap memegang atau menagih preminya, bila ia sudah mulai memikul bahaya.

Penanggung tidak perlu merasa khawatir, karena penanggung sebenarnya memiliki upaya-upaya perlindungan untuk membela dirinya apabila merasa terbebani untuk membayar premi yang diajukan tertanggung. Pertama, tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi asuransi kepada

¹⁰⁹ Rika Basa Sabatini, "Pembebasan Kewajiban Penanggung Asuransi Membayar Ganti Rugi, Disebabkan Oleh Kelalaian Tertanggung", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 9.

penanggung asuransi. Premi adalah kewajibannya atas keikutsertaan pada asuransi. Apabila seorang tertanggung lalai dalam membayar premi sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka yang akan terjadi adalah polis ini batal dengan sendirinya atau pihak penanggung dapat menolak untuk membayarkan klaim asuransi pihak tertanggung. Polis tersebut dapat batal dengan sendirinya tanpa harus menetapkan endorsemen yang tertera dalam polis, pembatalan dihitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut, sehingga penanggung pula dapat dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian yang diderita atau diklaim pada saat terjadi suatu peristiwa yang merugikan tertanggung, karena kelalaian tersebut disebabkan tertanggung itu sendiri¹¹⁰.

Kedua, Ketidakjujuran tertanggung dalam menyatakan atau memberitahukan informasi tentang fakta – fakta mengenai obyek yang diasuransikan kepada penanggung asuransi dapat menyebabkan terjadinya pembatalan suatu asuransi. Hal ini terkait dengan Pasal 251 KUHD yang berbunyi semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak dapat diadakan, atau tidak diadakan

¹¹⁰*Ibid.* hlm. 10.

dengan syarat – syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal¹¹¹.

Tertanggung juga seharusnya dapat melakukan upaya-upayanya saat sebelum menggugat penanggung ke pengadilan. Pertama, melakukan *reinstatement*, maksudnya jika tertanggung menghadapi polis yang *lapse*, apabila terjadi hal seperti ini maka tertanggung lebih baik melakukan *Reinstatement*. Proses *reinstatement* adalah proses pembayaran sisa premi yang tertunggak, misalnya premi yang belum tertanggung bayarkan adalah 3 bulan, maka tertanggung harus melunasi premi tertunggak tersebut selama tiga bulan tersebut. Setelah itu jika pengajuan pemulihan polis disetujui oleh pihak asuransi, maka polis asuransi bias aktif kembali.

Kedua, dalam hal memulihkan polis yang *lapse*, perusahaan asuransi memiliki kebijakannya masing – masing terkait teknis pemulihan polis tersebut. Jika polis baru *lapse* satu atau dua bulan, biasanya dengan membayar premi yang tertunggak tersebut sudah dapat mengaktifkan kembali polis yang *lapse* tersebut. Namun apabila itu sudah tiga bulan atau lebih, nasabah akan diminta mengisi pertanyaan kesehatan. Apabila dalam masa *lapse* tersebut sempat terjadi sakit, ada kemungkinan nasabah diminta untuk *medical check up*. *Medical check up* ini pun

¹¹¹ *Ibid.* hlm. 11.

harus dilakukan atas biaya sendiri, hal ini berbeda dengan *medical check up* saat pengajuan polis¹¹².

¹¹² *Ibid.* hlm. 12.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Antara tertanggung dan penanggung keduanya lalai. Tertanggung lalai dalam memberikan informasi terkini mengenai alamat tinggalnya, sehingga ketika penanggung mengirimkan surat mengenai status tertanggung akan memasuki *lapse*, surat tersebut tidak sampai kepada tertanggung. Penanggung juga lalai, seharusnya penanggung memiliki upaya untuk mencari informasi mengenai data tertanggung, bisa melalui telepon atau *e-mail*. Kelalaian tersebut menimbulkan penanggung tidak bersedia membayar premi yang dimintai tertanggung. Apa yang dilakukan tertanggung yaitu Molly sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 1318 KUHPerdara. Penanggung melanggar Pasal 1320 dan Pasal 1267 KUHPerdara. Dalam sengketa ini, PT Panin Life telah melanggar beberapa asas, diantaranya adalah asas *pacta sunt servanda*, Asas Indemnitas, Asas Kejujuran, Asas Subrogasi. Pasal 17, Pasal 26, dan Pasal 31 UU Perasuransian menjadi dasar perlindungan hukum bagi tertanggung sekaligus terdapat pedoman dalam penyelenggaraan perusahaan asuransi. Pasal 28 dan Pasal 29 UU OJK juga mengatur perlindungan hukum untuk tertanggung supaya mencegah kerugian bagi pemegang polis. Aturan perlindungan yang terakhir untuk tertanggung yaitu Pasal 261 KUHD mengenai kalalaian penanggung yang wajib mengganti

kerugian kepada tertanggung.

2. Berdasarkan penelitian, tindakan hukum yang telah dilakukan tertanggung memperjuangkan hak nya untuk menerima pembayaran yang diberikan oleh PT Panin Life dengan mengajukan permohonan klaim dilengkapi seluruh dokumen persyaratan . Upaya yang dilakukannya tidak membuahkan hasil, sehingga Molly meminta bantuan Kuasa Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perwakilan Jakarta I. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum adalah mengirimkan Surat Somasi kemudian Kuasa Hukum keduanya melakukan negosiasi. Namun, langkah negosiasi tersebut tetap tidak memenangkan hak Molly sebagai tertanggung. Langkah yang diambil Kuasa Hukum tertanggung yaitu menggugat PT Panin Life di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Langkah untuk menggugat PT Panin Life ke pengadilan karena dalam Polis Asuransi tidak terpenuhi unsur-unsur yang menggugurkan perjanjian tersebut, sehingga PT Panin Life tidak dapat membantah dari kewajiban memberikan uang premi pertanggungan terhadap tertanggung. Hal tersebut juga didukung oleh penjelasan Pasal 246 KUHD dan Pasal 1239 KUHPerdara. Jumlah kerugian yang dialami Molly sebesar sebesar Rp270.000.00,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Ribu Rupiah) dari yang diperjanjikan. Setidaknya PT Panin Life memberikan pembayaran klaim sebesar premi yang selama ini telah dibayar tertanggung sebesar Rp162.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah).

B. Saran

1. Saran dari penulis yang dapat diberikan adalah, untuk tertanggung senantiasa berupaya mengedukasikan diri secara mandiri apabila bergabung menjadi bagian dari perusahaan asuransi dengan cara, pertama, mencermati perjanjian yang tertulis dalam polis. Kedua, melihat risiko-risiko apa yang umumnya terjadi dalam perjanjian asuransi. Ketiga, mempelajari UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam upaya penyelesaian sengketa sehingga tidak langsung mengajukan gugatan ke pengadilan karena biaya untuk berperkara di pengadilan mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Untuk penanggung mengedukasi diri dengan mencermati tata kelola perusahaan yang baik seperti tercantum didalam Pasal 2 UU OJK.
2. Mengoptimalkan peran BMAI karena tertanggung dalam sengketa ini tidak mengetahui adanya badan mediasi khusus menangani sengketa asuransi. BMAI dapat mengoptimalkan dengan cara, pertama, sosialisasi kepada tertanggung. Misalnya bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang terdaftar dalam BMAI diberikan informasi dalam isi polis perjanjian apabila terdapat masalah antara kedua pihak dapat diadukan kepada BMAI. Kedua, BMAI dapat memberikan informasi kepada pihak yang melakukan perjanjian bahwa ada upaya *reinstatement* yang dimana proses pembayaran sisa premi yang tertunggak, misalnya premi yang belum tertanggung bayarkan adalah 6 (enam) bulan, maka tertanggung harus melunasi premi tertunggak tersebut

selama 6 (enam) bulan tersebut. Setelah itu jika pengajuan pemulihan polis disetujui oleh pihak asuransi, maka polis asuransi dapat aktif kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbas Salim, Dasar-Dasar Asuransi, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Agoes Parera, Hukum Asuransi Indonesia, Ctk. Pertama, Bintang Nugrah Press, Jakarta, 2017.

C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

CST. Kansil dan Chrsitine Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Erman Rajagukguk, Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2003.

Fatturahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Ctk. Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Ctk. Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctl. Kedua, Alumni, Bandung, 2004.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009.
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak: Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1993.
- M. Suparman Sastrawidjaja, *Apek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 2003.
- Mehr dan Cammack, *Dasar-Dasar Asuransi*, Ctk. Pertama, Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Ctk. Keempat, Jakarta, 1987.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

Rasyid Muhammad, *Tata Cara dan Manfaat Asuransi Jiwa*, Ctk, Pertama, Yayasan RUHAMA Jakarta, 1995.

Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Management Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 1999

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1989

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2006

Werhan Asmin, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Telaah atas Kasus PLN vs Poiton I*, hlm. 1, sebagaimana dikutip Suyud Margono, 2004, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*,
Sumur Bandung, Jakarta, 1981.

Jurnal / Majalah

Chandra Dewi Puspitasari, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan
Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 4,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2007, hlm.
92.

Deny Guntara, "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang mengaturnya",
Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Buana
Perjuangan Karawang, 2016, hlm. 31.

I Gusti Ngurah Anom, "Adendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian
Di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum
Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2015, hlm. 186.

Hananto Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis
Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas
Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017, hlm. 67.

Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat Dipidana Menurut
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 4
Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 7

Rika Basa Sabatini, "Pembebasan Kewajiban Penanggung Asuransi Membayar Ganti Rugi, Disebabkan Oleh Kelalaian Tertanggung", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 9

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum dagang

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Pasal 2

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Pasal 1

Data Elektronik

<http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=18>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5dd65ff35fc6f/perbedaan-mediator--arbiter--dan-konsiliator/>

<https://kbbi.web.id/perlindungan>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/soal-ditolaknya-klaim-asuransi-nasabah-ini-kata-panin-dai-ichi-life>

[https://mediaindonesia.com/read/detail/252976-klaim-asuransi-ditolak-perempuan-
ini-gugat-ke-pengadilan](https://mediaindonesia.com/read/detail/252976-klaim-asuransi-ditolak-perempuan-
ini-gugat-ke-pengadilan)

Marzuki, "*Perlindungan Hukum Islam Terhadap Kaum Minoritas Non-Muslim di
Negara Islam*", terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/11060869.pdf>

Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*", terdapat
dalam <http://eprints.umm.ac.id/42141/3/BAB%20II.pdf>



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 311/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fadhie Naufaldi
No Mahasiswa : 16410286
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA PT PANIN DAI-ICHI
LIFE**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2020 M
27 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA PT PANIN DAI-ICHI LIFE

by 16410286 Fadhiel Naufaldi

Submission date: 16-Oct-2020 10:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 1416747647

File name: rhadap_penolakan_klaim_asuransi_jiwa_PT_Panin_Dai-ichi_Life.docx (1,016.82K)

Word count: 20264

Character count: 139418

**TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP PENOLAKAN KLAIM
ASURANSI JIWA PT PANIN DAI-ICHI LIFE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada
Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

Fadhil Naufaldi

No. Mahasiswa: 16410286

**PROGRAM STUDI (S1) HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

TANGGUNG GUGAT TERTANGGUNG TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA PT PANIN DAI-ICHI LIFE

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usu.ac.id Internet Source	6%
2	documents.mx Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
4	adoc.tips Internet Source	1%
5	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
7	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
8	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	1%

9	Sukadi Suratman, Muhammad Junaidi. "Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", JURNAL USM LAW REVIEW, 2019 Publication	1%
10	media.neliti.com Internet Source	1%
11	yustisia.unmermadiun.ac.id Internet Source	1%
12	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	1%
13	mustafadolly.blogspot.com Internet Source	1%
14	keuangan.kontan.co.id Internet Source	1%
15	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
16	Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	1%
17	disnakertransduk.jatimprov.go.id Internet Source	1%

18

pt.scribd.com

Internet Source

1%

19

platmerah.co.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off